

# BUKU PEDOMAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

Edisi ke-2  
2018



## KATA PENGANTAR

Inklusi keuangan telah menjadi perhatian global. Beberapa negara telah berupaya untuk dapat melaksanakan inklusi keuangan sebagai bagian dari program atau kebijakan nasionalnya. Dari data yang disajikan World Bank melalui *Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey 2017*<sup>1</sup> terkait pengembangan inklusi keuangan melalui penerapan *National Financial Inclusion Strategy*/Strategi Nasional Inklusi Keuangan (NFIS), tercatat lebih dari 40 negara yang telah menerapkan strategi nasional dalam rangka mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan, termasuk Indonesia.

Kebijakan peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan keuangan formal telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Disebutkan bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan yaitu meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam rangka implementasi SNKI tersebut, telah dibentuk pula Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI dimaksud.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 tercatat indeks literasi keuangan meningkat menjadi 29,7% dari angka 21,8% pada tahun 2013. Hal yang sama juga terlihat pada indeks inklusi keuangan dari sisi tingkat penggunaan produk/layanan jasa keuangan tahun 2016 yang meningkat menjadi 67,8% dari angka 59,7% di tahun 2013. Hal ini mencerminkan minimnya pengetahuan serta akses masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan formal. Isu inilah yang menjadi perhatian khusus pemerintah, terutama bagi otoritas dan para pelaku lembaga keuangan formal.

Selain itu, berdasarkan *The Global Financial Inclusion Index– World Bank (Global Findex) database* tahun 2017, penduduk dewasa di atas 15 tahun yang telah memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal di Indonesia tercatat sebesar 48,9%. Indeks tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,8% dibandingkan tahun 2014 yaitu 36,1%. Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan rekening simpanan per tahun mencapai kurang lebih sebesar 4.2%. Untuk wilayah ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam hal kepemilikan rekening simpanan. Peningkatan tersebut dinilai merupakan tertinggi untuk negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik

Isu keterbukaan akses keuangan sering dikaitkan dengan upaya untuk mendorong UMKM dan sektor produktif terutama di daerah terhadap layanan sektor jasa keuangan formal. Dalam pertemuan tahunan OJK dengan pelaku industri jasa keuangan tanggal 15 Januari 2016 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, perwakilan pimpinan industri jasa keuangan serta sejumlah Menteri Kabinet kerja dan Gubernur Bank Indonesia, tercetus inisiasi pembentukan sebuah forum koordinasi antar *stakeholders* terkait yang dinamakan dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau disingkat TPAKD. Inisiasi ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Program TPAKD disusun untuk memastikan terwujudnya ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

---

<sup>1</sup> *Selected approaches to advance financial inclusion, Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey 2017 Report*


Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap program TPAKD serta mempertimbangkan adanya perkembangan terkini antara lain Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang SNKI, hasil SNLIK 2016 serta survei *Global Findex* 2017, maka disusunlah Buku Pedoman TPAKD Edisi ke-2 sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan TPAKD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jakarta, September 2018

Deputi Bidang Koordinasi  
Ekonomi Makro dan Keuangan  
**Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian**


Direktorat Jenderal Bina  
Keuangan Daerah  
**Kementerian Dalam Negeri**

Departemen Literasi dan  
Inklusi Keuangan  
**Otoritas Jasa Keuangan**




## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
1. PENDAHULUAN .....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tujuan Inklusi Keuangan.....	10
1.3 Sasaran Inklusi Keuangan .....	11
2. PENTINGNYA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI INDONESIA.....	12
2.1. Akses Terhadap <i>Delivery Channel</i> .....	12
2.2. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia.....	14
2.3. Tantangan Akses Keuangan di Indonesia .....	19
2.4. Studi Empiris Terkait Hubungan Antara Peningkatan Akses Keuangan Dengan Kesejahteraan Masyarakat.....	21
2.5. Pentingnya Percepatan Akses Keuangan Daerah.....	22
3. TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD).....	24
3.1. Dasar Pembentukan .....	24
3.2. Definisi .....	24
3.3. Tujuan.....	24
3.4. Struktur Keanggotaan dan Organisasi TPAKD .....	24
3.5. Tugas dan Kewajiban.....	27
3.6. Pendanaan.....	28
3.7. Mekanisme Koordinasi .....	28
4. KERANGKA KERJA TPAKD .....	31
4.1 Perencanaan Awal (Pembentukan TPAKD) .....	31
4.2 Perencanaan Lanjutan .....	32
4.3 Pelaksanaan .....	33
4.4 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	34
4.5 Mekanisme Penyampaian Laporan TPAKD .....	35




5. PROGRAM KERJA TPAKD.....	37
5.1. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Program Kerja TPAKD	37
5.2. Klasifikasi Program Kerja TPAKD.....	37
5.3. Contoh Program Kerja TPAKD.....	39
5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan TPAKD ( <i>Key Success Factors</i> ) .....	41
6. PENUTUP .....	42
LAMPIRAN.....	43
Lampiran 1. TPAKD yang telah dikukuhkan.....	43
Lampiran 2. Radiogram Kemendagri .....	44
Lampiran 3. Memorandum Ketua Dewan Komisioner OJK .....	47
Lampiran 4. Data Literasi dan Inklusi Keuangan.....	52
Lampiran 5. Format Laporan Triwulan TPAKD .....	54
Lampiran 7. <i>Insight From The 2017 Global Findex Database - Indonesia</i> .....	58
Lampiran 8. Program Peningkatan Akses Keuangan.....	59




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Sektoral – 2016.....	14
Tabel 2.2. Penggunaan Produk dan Layanan Perbankan 1 Tahun Terakhir.....	15
Tabel 2.3. Penggunaan Produk dan Layanan Perasuransian 1 Tahun Terakhir .....	16
Tabel 2.4. Penggunaan Produk dan Layanan Lembaga Pembiayaan 1 Tahun Terakhir .....	16
Tabel 2.5. Penggunaan Produk dan Layanan Dana Pensiun 1 Tahun Terakhir.....	17
Tabel 2.6. Penggunaan Produk dan Layanan Pergadaian 1 Tahun Terakhir.....	17
Tabel 2.7. Penggunaan Produk dan Layanan Pasar Modal 1 Tahun Terakhir .....	18
Tabel 2.8. Penggunaan Produk dan Layanan BPJS 1 Tahun Terakhir.....	18
Tabel 2.9. Penggunaan <i>Delivery Channel</i> Produk dan Layanan Jasa Keuangan .....	18
Tabel 3.1. Struktur Keanggotaan TPAKD .....	25
Tabel 4.1. Tahap Perencanaan Awal (Pembentukan TPAKD).....	31
Tabel 4.2. Tahap Perencanaan Lanjutan.....	32
Tabel 4.3. Tahap Pelaksanaan.....	33
Tabel 4.4. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	34
Tabel 4.5. Laporan TPAKD .....	35



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Kerja SNKI.....	8
Gambar 1.2. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2013 dan 2016 .....	9
Gambar 2.1. Sebaran Kantor Cabang Bank .....	12
Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah ATM.....	13
Gambar 2.3. Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi .....	15
Gambar 3.1. Struktur Organisasi TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota.....	27
Gambar 3.2. Mekanisme Koordinasi TPAKD .....	29
Gambar 4.1. Kerangka Kerja TPAKD .....	31



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Upaya untuk mewujudkan inklusi keuangan sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata telah dilakukan di beberapa negara dan telah menjadi pembahasan dalam fora internasional seperti G20, APEC, OECD dan ASEAN. Selain itu, inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) yang telah disepakati bersama di tingkat global.

Pada hakikatnya inklusi keuangan bertujuan untuk dapat meniadakan segala hambatan terhadap akses keuangan bagi masyarakat sehingga dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>.

Sama halnya dengan negara lain, inklusi keuangan telah menjadi fokus dan prioritas Pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan adalah meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Perpres tersebut menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Dalam rangka implementasi SNKI, telah dibentuk pula Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI dimaksud.

Salah satu visi dalam SNKI tersebut yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, pembangunan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat menengah bawah sangat diperlukan agar mereka dapat memperoleh akses terhadap produk dan jasa keuangan. Ketersediaan layanan jasa keuangan khususnya yang berskala mikro dapat membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produktif.

---

<sup>2</sup> POJK Nomor 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

<sup>3</sup> Pepres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan.






Gambar 1.1 Kerangka Kerja SNKI



SNKI merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi SNKI untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa di atas 15 tahun yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada tahun 2019.


**Box 1: Kepemilikan Rekening di Beberapa Negara**

Berdasarkan data Global Findex 2017, indeks inklusi keuangan Indonesia tercatat sebesar 48,9%. Indeks tersebut menunjukkan peningkatan dari angka 36,1% pada tahun 2014 dan 19,6% pada tahun 2011. Peningkatan tersebut merupakan tertinggi untuk negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik.




Secara global, penduduk dewasa diseluruh dunia yang memiliki rekening di Bank atau LJK tercatat mengalami peningkatan dari 62% di tahun 2014 menjadi 69% di tahun 2017<sup>4</sup>. Angka tersebut merepresentasikan sekitar 515 juta orang dewasa di dunia yang telah memiliki rekening di bank atau lembaga keuangan formal lain. Indeks tersebut telah meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebesar 51%.

<sup>4</sup> Global Findex 2017




**Box 2: Persentase Penduduk Dewasa Yang Memiliki Rekening Simpanan di Lembaga Keuangan Formal di ASEAN**



Untuk wilayah ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam hal kepemilikan rekening simpanan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016, tercatat indeks literasi keuangan meningkat menjadi 29,7% dari angka 21,8% pada tahun 2013. Hal yang sama juga terlihat pada indeks inklusi keuangan dari sisi tingkat penggunaan produk/layanan jasa keuangan tahun 2016 yang meningkat menjadi 67,8% dari angka 59,7% di tahun 2013. Dengan demikian, dapat dikatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan namun belum diiringi dengan pemahaman yang baik, seperti hak dan kewajiban, manfaat serta risiko dari produk/layanan jasa keuangan.


Gambar 1.2. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2013 dan 2016



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2016)

Dalam konteks Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal relatif masih besar, maka inklusi keuangan (*financial inclusion*) menjadi penting dan sangat diperlukan. Hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank* menyebutkan bahwa inklusi keuangan mampu mendorong pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% mampu mendorong pertumbuhan PDB perkapita naik sebesar 0,03%. Selanjutnya, peningkatan 20% dalam inklusi keuangan suatu negara, akan mampu menciptakan tambahan 1,7 juta pekerjaan baru.

Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah. Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana



pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatan, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, industri jasa keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, dan akselerasi dunia usaha melalui penyediaan fasilitas seperti transfer dan pembayaran.

Dalam implementasinya, akses keuangan bagi masyarakat tidak hanya ditujukan untuk sektor keuangan formal dan bertambahnya jumlah kepemilikan rekening tabungan di bank/lembaga keuangan formal lain, namun juga harus didorong dari sisi akses untuk pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM.

Masih rendahnya akses pembiayaan dapat dilihat di sektor UMKM. Dari data pembiayaan UMKM di Indonesia menunjukkan angka yang relatif masih rendah. Dari data laporan Triwulan IV tahun 2017 OJK, diketahui bahwa porsi kredit UMKM tercatat sebesar 18,64% dari total kredit perbankan. Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, dengan total porsi kredit UMKM lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) yaitu 58,46%. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih sebesar 22,49%<sup>5</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa sektor UMKM memegang peranan penting dalam mendorong perekonomian nasional/daerah mengingat sebesar 97% tenaga kerja berada di sektor ini dan memberikan kontribusinya sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto. Untuk itu, perluasan akses keuangan bagi UMKM dan pengusaha rintisan (*start-up business*) juga perlu menjadi perhatian. Upaya ini akan lebih memberdayakan UMKM dan usaha rintisan, sehingga akan berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan ujungnya akan berimbas pada pengurangan ketimpangan yang ada.

Selain itu, terdapat pula kesenjangan akses keuangan antara desa dan kota. Hal ini terlihat dari indeks literasi dan inklusi Keuangan di perdesaan yang lebih rendah dibandingkan dengan indeks di kota. Indeks literasi keuangan di desa hanya sebesar 23,9%, lebih rendah hampir 10% dibandingkan indeks di kota yang berada di angka 33,2%. Tingkat inklusi keuangan di desa juga lebih rendah, yaitu hanya sebesar 63,2% dibandingkan dengan tingkat inklusi di kota sebesar 71,2%.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam konteks upaya percepatan akses keuangan di daerah, diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan instansi dan *stakeholders* lain yang terkait. Oleh karena itu, dibentuklah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* lain yang terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebagai tindak lanjut pengembangan TPAKD tersebut, maka dilakukan penyesuaian/revisi buku pedoman TPAKD yang antara lain memberikan informasi terbaru terkait perkembangan akses keuangan di Indonesia, tantangan akses keuangan, evaluasi program TPAKD, berbagai program percepatan akses keuangan daerah, perbaikan mekanisme kerja dan pelaporan dan sebagainya. Revisi buku pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan implementasi program TPAKD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.

## 1.2 Tujuan Inklusi Keuangan

Tujuan inklusi keuangan adalah membawa masyarakat *unbanked* ke dalam lingkup sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai layanan keuangan, mulai dari

---

<sup>5</sup> Laporan Triwulan IV - OJK

<sup>6</sup> Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, OJK



tabungan, kredit, asuransi, dan fasilitas pembayaran serta transfer (Hannig dan Jansen, 2010). Menurut C Paramasivank dan V. Ganeshkumar (2013), inklusi keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan produk dan layanan jasa keuangan bagi masyarakat secara adil, transparan dan mudah serta biaya yang terjangkau. Pencapaian tujuan inklusi keuangan diharapkan menjadi daya dorong bagi percepatan akses keuangan yang pada gilirannya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, disebutkan bahwa tujuan Inklusi Keuangan adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan Lembaga Jasa Keuangan;
2. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
3. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
4. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Mengacu pada SNKI yang telah ditetapkan, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat saling bersinergi dalam mendukung pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019. Adapun visi dari keuangan inklusif yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Visi keuangan inklusif yang telah dicanangkan pemerintah tersebut dapat dicapai melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
4. Memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
5. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.


### 1.3 Sasaran Inklusi Keuangan

Sesuai SNKI, terdapat beberapa kelompok utama masyarakat yang menjadi target program inklusi keuangan secara nasional, terutama kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu:

1. Masyarakat berpendapatan rendah
2. Pelaku usaha mikro dan kecil, serta
3. Masyarakat yang merupakan lintas kelompok, yang terdiri dari:
  - a. Pekerja Migran;
  - b. Wanita;
  - c. Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - d. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar;
  - e. Kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda;

---

<sup>7</sup> *Inclusive Banking through Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana with respect to Regional Rural Banks - C Paramasivank dan V. Ganeshkumar (2013)*




## 2. PENTINGNYA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI INDONESIA

### 2.1. Akses Terhadap *Delivery Channel*

#### 2.1.1 Kantor Cabang

Akses masyarakat terhadap layanan jaringan kantor perbankan masih beragam antara desa (*rural*) dan perkotaan (*urban*). Tercatat sebesar 70% masyarakat di daerah perdesaan menempuh perjalanan ke kantor bank selama lebih dari 10 menit. Sedangkan di wilayah perkotaan, 60% masyarakatnya menempuh jarak kurang dari 10 menit ke kantor bank. Keberadaan jaringan kantor bank di seluruh Indonesia juga belum merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (59%), diikuti Sumatera (20,26%), Kalimantan (7,18%), Sulawesi (6,41%), Bali dan Nusa Tenggara (4,67%) dan Maluku dan Papua (2,48%)<sup>8</sup>.

Gambar 2.1 Sebaran Kantor Cabang Bank



#### 2.1.2 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Kepemilikan akses terhadap kartu debit mengalami peningkatan. Hal ini pada umumnya turut dipengaruhi oleh peningkatan pembukaan rekening pada LJK. Fasilitas yang terdapat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pemanfaatan kartu debit, di antaranya untuk penarikan, pembayaran, transfer dan sebagainya. Dari data Bank Indonesia per Juli 2018 tercatat jumlah APMK yang beredar yaitu untuk kartu kredit sebanyak 17,2 juta, kartu ATM 9,2 juta unit, dan kartu ATM+Debit mencapai 158,2 juta unit.

#### 2.1.3 Uang Elektronik

Penggunaan uang elektronik telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik, maka per tanggal 13 April 2009 pengaturan mengenai Uang Elektronik terpisah dengan pengaturan mengenai APMK. Jumlah uang elektronik yang beredar posisi Juli 2018 tercatat sebanyak 131 juta.

Potensi pemanfaatan uang elektronik masih cukup tinggi. Hal ini memperhatikan populasi penduduk Indonesia yang masih belum mendapatkan akses uang elektronik juga masih cukup banyak. Artinya, potensi yang belum tergarap pun masih banyak, ini pula yang membuat pemain uang elektronik semakin mempercepat terbentuknya masyarakat bertransaksi non tunai.


<sup>8</sup> Statistik Sistem Keuangan Indonesia - BI



#### 2.1.4 Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Penggunaan akses ATM sebagai sarana penarikan dana tunai di industri perbankan juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ATM telah dapat memenuhi kebutuhan pemilik rekening dan dapat dengan mudah dipergunakan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017), penyebaran ATM terus mengalami peningkatan. Jumlah ATM sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 106.653 ATM.<sup>9</sup>

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah ATM



#### 2.1.5 E-Banking (SMS banking, phone banking, mobile banking, dan internet banking)

OJK mencatat jumlah pengguna *e-banking* meningkat sebesar 270%, dari 13,6 juta nasabah pada 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016. Jumlah ini meningkat seiring adanya perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan aktivitas perbankan. Sementara untuk frekuensi transaksi pengguna *e-banking* meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016.

Industri perbankan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menyediakan produk dan layanannya yang semakin beragam, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perbankan.

Selanjutnya, dari data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), dukungan infrastruktur terhadap layanan jaringan 4G telah menjangkau 55% dari seluruh desa di Indonesia. Artinya, masyarakat di lebih dari 45 ribu desa di Indonesia dapat menikmati layanan 4G. Industri jasa keuangan pun dapat memperluas digitalisasi layanan keuangan hingga wilayah pedesaan. Sebagai contoh, agen-agen Laku Pandai dapat melayani pembayaran tagihan dan transfer dana dan sebagian agen dapat membuka rekening simpanan melalui telepon seluler bagi masyarakat desa.

#### 2.1.6 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Program Laku Pandai terus mengalami peningkatan untuk jumlah agen yang terdaftar dan jumlah rekening *Basic Saving Account* (BSA). Hal ini menunjukkan adanya perluasan akses keuangan dan peningkatan inklusi keuangan perbankan. Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2018, jumlah *outstanding* rekening BSA sebanyak 20.185.441 nasabah. Jumlah agen Laku Pandai tercatat sebanyak 762.207 agen. Jumlah *outstanding* tabungan mencapai Rp 1.69 triliun. Jumlah bank peserta Laku Pandai berjumlah 29 bank dengan rincian 27 bank umum konvensional dan 2 bank umum syariah.

<sup>9</sup> *Financial Access Survey-IMF*




Program Laku Pandai diharapkan akan memudahkan seluruh masyarakat Indonesia (khususnya yang berdomisili di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, dan belum tersentuh layanan keuangan/perbankan) untuk dapat mengakses layanan dan produk keuangan (seperti tabungan, kredit dan asuransi mikro) tanpa perlu datang ke kantor cabang LJK (misalnya bank), namun cukup melalui pihak lain yang ditunjuk oleh bank dan merupakan perpanjangan tangan bank yaitu Agen Laku Pandai.

## 2.2. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia

OJK telah melakukan survei literasi dan inklusi Keuangan sebanyak 2 kali. Survei pertama dilakukan pada tahun 2013 dengan hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan tercatat sebesar 21,8% dan indeks inklusi keuangan sebesar 59,7%. Survei yang sama dilaksanakan kembali pada tahun 2016 dengan jumlah responden sebanyak 9.860 dan mewakili keseluruhan provinsi di Indonesia Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan menjadi 29,7% di tahun 2016. Demikian halnya pada tingkat inklusi keuangan Indonesia meningkat menjadi 67,8% di tahun 2016. Secara sektoral industri jasa keuangan, terdapat perbedaan indeks Inklusi Keuangan yang cukup signifikan. Sektor perbankan masih mendominasi tingkat inklusi keuangan yakni sebesar 63,6% pada tahun 2016, sementara indeks inklusi keuangan paling rendah terdapat pada sektor pasar modal dengan tingkat inklusi sebesar 1,3%.

Tabel 2.1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Sektoral – 2016




Sumber: SNLKI 2016

Mengingat besarnya wilayah Indonesia, kesenjangan tingkat inklusi keuangan dapat terlihat pada pola distribusi di 34 provinsi.



Gambar 2.3. Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi



Dari hasil SNLIK 2016 diketahui pula data penggunaan produk dan layanan keuangan selama 1 tahun terakhir, yaitu antara lain:

a. Produk dan Layanan Jasa Keuangan Perbankan

Produk dan layanan jasa keuangan perbankan yang paling banyak digunakan adalah produk tabungan dan transfer.

Tabel 2.2. Penggunaan Produk dan Layanan Perbankan 1 Tahun Terakhir

No	Produk Perbankan	Penggunaan Produk
1	Tabungan	63,6%
2	Deposito	4,7%
3	Giro	2,1%
4	Transfer	45,8%
5	Kredit/Pembiayaan dengan Jaminan	2,1%
6	Kredit/Pembiayaan tanpa Jaminan	1,1%
7	KUR	2,2%
8	KPR/KPA	5,4%
9	Kredit/Pembiayaan Mikro	1,6%
10	Kredit Pembiayaan Kendaraan	4,9%




No	Produk Perbankan	Penggunaan Produk
11	Uang Elektronik	1,0%
12	Gadai/Rahn	0,1%
13	Sewa/Ijarah	0,0%

Sumber: SNLIK 2016

b. Penggunaan Produk dan Layanan Perasuransian

Produk dan layanan asuransi jiwa masih menjadi produk yang dominan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, diikuti oleh produk asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan.

Tabel 2.3 Penggunaan Produk dan Layanan Perasuransian 1 Tahun Terakhir




Sumber: SNLIK 2016


c. Penggunaan Produk dan Layanan Lembaga Pembiayaan

Produk pembiayaan/leasing merupakan produk utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dari industri lembaga pembiayaan.

Tabel 2.4. Penggunaan Produk dan Layanan Lembaga Pembiayaan 1 Tahun Terakhir




Sumber: SNLIK 2016



d. Penggunaan Produk dan Layanan Dana Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti masih mendominasi dibanding pemanfaatan program pensiun iuran pasti.

Tabel 2.5. Penggunaan Produk dan Layanan Dana Pensiun 1 Tahun Terakhir




Sumber: SNLIK 2016

e. Penggunaan Produk dan Layanan Pergadaian

Produk pinjaman dengan skema gadai masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat dibandingkan produk lainnya yaitu fidusia dan investasi emas.


Tabel 2.6. Penggunaan Produk dan Layanan Pergadaian 1 Tahun Terakhir




Sumber: SNLIK 2016

f. Penggunaan Produk dan Layanan Pasar Modal

Produk saham masih menjadi produk utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam industri pasar modal.



Tabel 2.7. Penggunaan Produk dan Layanan Pasar Modal 1 Tahun Terakhir




Sumber: SNLIK 2016

## g. Penggunaan Produk dan Layanan BPJS

Pemanfaatan produk BPJS Kesehatan cukup mendominasi, di samping adanya mandatori terhadap pemanfaatan produk tersebut.

Tabel 2.8. Penggunaan Produk dan Layanan BPJS 1 Tahun Terakhir



Sumber: SNLIK 2016

h. Penggunaan *Delivery Channel* Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Penggunaan *delivery channel* pada masing-masing industri jasa keuangan memiliki tingkat pemanfaatan yang berbeda-beda. Industri perbankan masih mendominasi pemanfaatan *delivery channel* produk dan layanan jasa keuangan, terutama untuk pemanfaatan layanan kantor cabang dan mesin ATM.

Tabel 2.9. Penggunaan *Delivery Channel* Produk dan Layanan Jasa Keuangan

No	<i>Delivery Channel</i>	Perbankan	Asuransi	Dana Pensiun	Pergadaian	Pembiayaan	Pasar Modal	Umum
1	Kantor LJK	94,1%	89,2%	94,5%	94,5%	75,4%	50,0%	86,6%
2	ATM	86,4%	0,0%	17,9%	17,9%	29,0%	0,0%	73,5%
3	EDC	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	1,0%
4	<i>Online Transaction</i>	5,1%	0,0%	0,1%	0,1%	1,0%	25,0%	4,4%

No	Delivery Channel	Perbankan	Asuransi	Dana Pensiun	Pergadaian	Pembiayaan	Pasar Modal	Umum
5	Phone Banking	5,9%	0,0%	0,1%	0,1%	1,0%	12,5%	5,1%
6	Mobile Banking	5,2%	0,0%	0,1%	0,1%	1,3%	12,5%	4,6%
7	Bancassurance	0,2%	2,5%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,4%
8	Agen LJK	1,1%	18,8%	1,0%	1,0%	20,8%	37,5%	5,5%

Sumber: SNLIK 2016

### 2.3. Tantangan Akses Keuangan di Indonesia

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, adat dan pendidikan, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan memiliki beragam budaya yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya kegiatan perekonomian. Kondisi geografis serta infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan akses produk dan layanan jasa keuangan. Masyarakat di perkotaan cenderung lebih mudah dalam memperoleh layanan keuangan dibandingkan masyarakat perdesaan. Ketidakstabilan politik serta perekonomian dalam beberapa tahun terakhir juga turut mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut di atas menjadi suatu peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam memenuhi hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk memperoleh akses layanan keuangan.

Berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dan tantangan dalam meningkatkan perluasan akses keuangan kepada masyarakat, antara lain:

No	Faktor	Keterangan
1	Budaya	Kemajuan teknologi turut mempengaruhi perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat termasuk <i>consumer behavior</i> dari semula tradisional menjadi lebih modern. Hal ini tercermin dari pola pengelolaan keuangan masyarakat yang semakin maju melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan formal. Namun belum seluruh masyarakat bersedia menerima perubahan dimaksud, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih melakukan kegiatan pengelolaan keuangan secara adat seperti melalui Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga tradisional ini juga dapat memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat seperti simpanan, pinjaman dan lainnya. Selain itu, prinsip kepercayaan dan penghormatan atas adat yang cukup kuat membuat masyarakat merasa lebih nyaman melakukan kegiatan keuangan melalui lembaga tradisional dibandingkan lembaga keuangan formal, ataupun melakukan penyimpanan uang secara mandiri.
2	Literasi Keuangan	Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 diketahui bahwa hanya 29,7% penduduk Indonesia tergolong <i>well literate</i> . Sementara indeks utilitas produk dan jasa keuangan di Indonesia sudah mencapai 67,8%. Kondisi ini memperlihatkan fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan produk dan jasa keuangan tanpa disertai dengan pemahaman yang memadai. Dengan keadaan seperti ini masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat yang optimal dari suatu produk dan jasa keuangan. Di samping itu, masyarakat juga dapat terjebak dalam produk yang tidak sesuai dengan profil risiko yang dimilikinya, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan.
3	Kondisi Geografis	Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keunikan posisi geografis dan menjadikannya sangat strategis. Letak geografis Indonesia berbatasan secara langsung baik laut maupun darat dengan sepuluh negara di sekitarnya. Masyarakat yang tinggal di perairan Indonesia terbiasa untuk mengandalkan moda angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai sarana


No	Faktor	Keterangan
		transportasi untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Selain itu, masyarakat perairan juga terbiasa menggunakan perahu tradisional dalam melakukan kegiatan perniagaan yang dikenal dengan pasar terapung. Guna mendukung kegiatan perekonomian tersebut, beberapa LJK telah memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan kapal yang disebut dengan bank terapung untuk melayani kegiatan transaksi keuangan seperti menabung, transfer dana, pengambilan tabungan, pengajuan kredit dan sebagainya. Namun jumlah bank terapung yang ada saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga belum mampu untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan terpencil dan daerah perbatasan yang masih belum tersentuh akses perbankan.
4	Infrastruktur	Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan memerlukan infrastruktur serta prasarana transportasi yang sangat baik guna mendistribusikan barang dan jasa sampai ke pelosok nusantara. Namun, ketersediaan infrastruktur yang ada saat ini belum cukup merata antara perkotaan dan perdesaan seperti pembangunan jalan, jembatan, perlistrikan, telekomunikasi serta fasilitas pendukung transportasi lainnya seperti bandara, pelabuhan dan terminal. Keterbatasan infrastruktur mengakibatkan sarana transportasi hanya mampu menjangkau wilayah tertentu di suatu daerah sehingga membuat mobilisasi produksi sekaligus kegiatan transaksi menjadi sedikit terhambat. Kegiatan perdagangan dan perekonomian pun hanya terpusat pada daerah tertentu yang menyebabkan lembaga keuangan formal hanya tersebar pada wilayah tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di <i>remote</i> area akan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal. Masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi guna melakukan kegiatan di lembaga keuangan formal. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk menggunakan produk keuangan formal dan lebih memilih untuk menggunakan layanan keuangan dari lembaga keuangan tradisional seperti koperasi desa atau bank bayangan.
5	Demografi	Menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2013, penduduk Indonesia berusia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berumur di atas 50 tahun. Dilihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki bonus demografi atau kemakmuran perekonomian yang disebabkan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Bonus demografi dimaksud diprediksikan akan terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Keadaan ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara keseluruhan di masa yang akan datang. Namun, jika penduduk usia muda tersebut tidak dibekali edukasi/pemahaman yang cukup mengenai produk dan layanan di sektor jasa keuangan sejak dini, hal ini dapat menyebabkan tingkat literasi dan inklusi tidak mengalami peningkatan mengingat penduduk dalam rentang usia anak-anak berjumlah cukup tinggi.
6	Kesenjangan Pendapatan	Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang didukung melalui program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Program Bantuan Siswa Miskin, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin. Namun masih terdapat ketimpangan pendapatan yang besar dan bahkan meningkat selama dasawarsa terakhir ini. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), diketahui bahwa seperlima kelompok teratas yaitu yang berpendapatan paling tinggi menguasai 47,9 % pendapatan nasional, sementara 40% penduduk dengan pendapatan terendah hanya menyumbang 17,3% pendapatan nasional. Selain itu, berdasarkan data BPS, diketahui bahwa indeks koefisien gini Indonesia dalam 13 tahun terakhir (2000 – 2013) mengalami peningkatan sekitar 11%. Fakta tersebut

No	Faktor	Keterangan
		mencerminkan semakin meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan dan strategi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi menjadi jauh lebih baik pada tingkat nasional namun tidak berdampak di tingkat daerah yang sampai saat ini masih relatif stagnan, terutama di daerah luar pulau Jawa. Kesenjangan pendapatan yang terjadi menyebabkan sebagian dari masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah belum mau untuk menggunakan produk dan jasa keuangan karena lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan lain yang bersifat primer.
7	Terbatasnya produk keuangan yang terjangkau	Sampai dengan saat ini, berbagai jenis produk dan jasa keuangan telah beredar luas di masyarakat. Namun, tidak semua produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Proporsi produk yang ditujukan pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas ataupun industri skala besar masih jauh lebih banyak dibandingkan produk yang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah ataupun usaha kecil dan menengah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia dan dunia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan kondisi geografis yang tersebar, di mana pelaku usaha masih didominasi oleh skala mikro dan kecil yang belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan. Guna mendorong seluruh masyarakat memperoleh akses layanan keuangan, diperlukan dukungan dari industri jasa keuangan untuk dapat menawarkan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam dengan target segmentasi pasar berskala mikro.
8	Sistem administrasi yang rumit	Dalam proses pembelian produk dan jasa keuangan tentunya tidak terlepas dari sistem administrasi yang harus dilakukan dalam rangka melakukan validasi serta memitigasi risiko yang mungkin timbul atas produk dan jasa keuangan. Namun, sistem administrasi tersebut masih dinilai terlalu rumit dan memberatkan beberapa masyarakat. Banyak di antara calon nasabah yang masih belum mampu untuk memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sehingga proses aktivasi produk tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, peran regulator sangat diperlukan untuk dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong <i>financial inclusion</i> yang berimbang antara aspek sosial dan aspek komersial dengan tetap tidak mengorbankan aspek kehati-hatian. Dalam rangkaian proses pelayanan produk dan jasa keuangan, tahapan yang diperlukan oleh calon nasabah mulai dari pemenuhan persyaratan sampai dengan mendapatkan produk dan jasa keuangan terkadang cukup panjang, sehingga membuat mereka merasa tidak praktis dan memakan waktu yang cukup lama. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga dapat mengolah informasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem yang kompeten, diharapkan proses administrasi dapat lebih cepat dan mudah.

#### 2.4. Studi Empiris Terkait Hubungan Antara Peningkatan Akses Keuangan Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan perekonomian adalah terciptanya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan fungsi intermediasi.

Menurut World Bank (2010) terdapat setidaknya empat jenis layanan jasa keuangan yang dinilai vital bagi kehidupan masyarakat yaitu layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat layanan tersebut telah menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses keuangan bagi masyarakat menjadi masalah



bersama yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan otoritas terkait, industri jasa keuangan dan kementerian atau lembaga lain.

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk menilai hubungan antara akses keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Studi mengenai hubungan antara akses keuangan dan kemiskinan dilakukan oleh Honohan (2007,2008). Honohan (2007) membuat sebuah indikator akses keuangan dengan menggunakan data dari 160 negara. Ukuran indikator akses keuangan yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk dewasa yang menggunakan jasa keuangan formal. Hasil penelitian dari Honohan (2007). Indikator akses keuangan dibuat dengan menggunakan data dari 160 negara. Ukuran indikator akses keuangan yang digunakan adalah persentase jumlah penduduk dewasa yang menggunakan jasa keuangan formal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akses keuangan berdampak signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini menekankan kembali terhadap hasil penelitian lain yang mengungkapkan bahwa peningkatan akses keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau *pro-poor*.

Burges dan Pande (2005) melakukan studi mengenai hubungan antara program pembukaan cabang *rural bank* di daerah dengan tingkat kemiskinan di India. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembukaan cabang *rural bank* di daerah-daerah di India dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa peningkatan mobilisasi tabungan dan penyaluran kredit di daerah pedesaan akan mengurangi tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut atau dengan kata lain terdapat adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.


Fadun (2014) melakukan studi mengenai analisis tingkat inklusi keuangan sebagai alat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan redistribusi pendapatan di Nigeria. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu alat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan melakukan redistribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang.

Brune *et al.* (2011) melakukan eksperimen lapangan dengan sampel yang dipilih secara acak untuk mengevaluasi dampak dari penyediaan akses tabungan terhadap tingkat komitmen menabung serta penggunaan input dan output pertanian dengan menggunakan metode *Randomized Control Trial* (RCT) di Malawi. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 3.150 petani tembakau yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan mikro. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan melalui komitmen menabung dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Malawi.

Menurut Rojaz-Suarez (2015), inklusi keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui efeknya kepada rumah tangga dan perusahaan. Dari sisi rumah tangga, inklusi keuangan akan mendorong masyarakat untuk menambah jumlah simpanan uangnya pada institusi perbankan. Simpanan uang itu akan memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), misalnya melalui kepemilikan asuransi kesehatan dan pembiayaan pendidikan. Seiring peningkatan kualitas tingkat kesehatan dan pendidikan pada sebagian besar masyarakat, maka secara nasional negara akan memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perusahaan, akses terhadap sumber pembiayaan akan semakin bervariasi dan berbiaya relatif rendah (modal usaha). Perusahaan juga dapat terhindar dari potensi peminjaman kredit dari sumber pembiayaan informal yang biasanya membutuhkan biaya tinggi. Perusahaan akan memperoleh modal usaha yang memiliki karakteristik sesuai dengan kebutuhannya serta jangka waktu pengembalian yang lebih fleksibel.

## 2.5. Pentingnya Percepatan Akses Keuangan Daerah

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah. Akses ke layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas




pembayaran akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, industri jasa keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, dan akselerasi dunia usaha melalui penyediaan fasilitas seperti transfer dan pembayaran.

Ekonomi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kapasitas administrasi daerah, revitalisasi ekonomi desa dan penyediaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sangat membantu dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk menggiatkan ekonomi daerah dan peran serta masyarakat di daerah. Dalam konteks ini, percepatan akses keuangan di daerah akan menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas serta perhatian kita bersama.

Kenapa mesti dari daerah? Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Program perluasan akses keuangan perlu dilakukan pada tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah sesuai dengan Nawacita Presiden RI untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program TPAKD diharapkan sejalan dengan program pemerintah daerah dan dapat mendorong perekonomian daerah, serta memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Harapan ini sejalan dengan program Pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah, maka kesejahteraan masyarakat di daerah juga dapat segera terwujud.





### 3. TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)

#### 3.1. Dasar Pembentukan

Inisiasi pembentukan TPAKD berawal dari hasil pertemuan Presiden RI dengan perwakilan industri jasa keuangan yang dihadiri oleh Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia dan para Menteri Kabinet Kerja termasuk seluruh Kepala Daerah tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut mengemuka pentingnya upaya untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan pentingnya percepatan akses keuangan di daerah, antara lain masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM relatif masih rendah, serta belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Terkait hal tersebut, dalam pertemuan dimaksud telah diamanatkan untuk melakukan pembentukan TPAKD bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi/lembaga terkait lainnya. Sebagai tindak lanjut, telah dikeluarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### 3.2. Definisi

TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

#### 3.3. Tujuan

TPAKD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
2. Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
3. Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
4. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
5. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
6. Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

#### 3.4. Struktur Keanggotaan dan Organisasi TPAKD

Dengan memperhatikan bahwa inisiatif pembentukan TPAKD dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka TPAKD berada di bawah pembinaan dan koordinasi Gubernur/Bupati/Walikota. Keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator, lembaga/instansi vertikal terkait di daerah, LJK, asosiasi LJK, dan akademisi. Sehubungan dengan hal tersebut, rincian susunan keanggotaan TPAKD adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1. Struktur Keanggotaan TPAKD

Struktur	TPAKD Provinsi	TPAKD Kabupaten/Kota
Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur</li> <li>- Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi</li> <li>- Kepala Perwakilan Bank Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati/Walikota</li> <li>- Kepala OJK</li> <li>- Kepala Perwakilan Bank Indonesia</li> </ul>
Koordinator	Sekda Provinsi	Sekda Kabupaten/Kota
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Biro Perekonomian Daerah Provinsi</li> <li>- Pejabat OJK Regional/OJK Provinsi</li> <li>- Asisten II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pejabat OJK</li> <li>- Asisten II</li> </ul>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Keuangan di Daerah</li> <li>b. Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>c. Koperasi dan UKM</li> <li>d. Perdagangan</li> <li>e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa</li> <li>f. Perindustrian</li> <li>g. Sosial</li> <li>h. Pendidikan</li> <li>i. Ekonomi dan Pembangunan</li> </ol> </li> <li>2. Kepala Badan Pusat Statistik di daerah</li> <li>3. Ketua Asosiasi LJK</li> <li>4. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan</li> <li>5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama</li> <li>6. Pimpinan LJK di daerah</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Keuangan di Daerah</li> <li>b. Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>c. Koperasi dan UKM</li> <li>d. Perdagangan</li> <li>e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa</li> <li>f. Perindustrian</li> <li>g. Sosial</li> <li>h. Pendidikan</li> <li>i. Ekonomi dan Pembangunan</li> </ol> </li> <li>2. Kepala Badan Pusat Statistik di daerah</li> <li>3. Ketua Asosiasi LJK</li> <li>4. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan</li> <li>5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama</li> <li>6. Pimpinan LJK di daerah</li> <li>7. Akademisi</li> <li>8. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya</li> </ol>

Struktur organisasi dan keanggotaan TPAKD tersebut di atas ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan struktural organisasi, karakteristik perekonomian atau kebijakan dari masing-masing daerah. Sebagai contoh, Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi/Kepala OJK bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia secara bersama dapat menduduki posisi Pengarah. Contoh lainnya, dalam hal produk sektor pertanian menjadi komoditas unggulan yang menunjang perekonomian suatu daerah, maka unsur perangkat daerah yang menangani bidang pertanian perlu dimasukkan dalam keanggotaan TPAKD.

Adapun peran dari Pengarah, Koordinator dan Sekretaris adalah sebagai berikut:

1) Pengarah:

1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD; dan



2. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.

2) Koordinator:

1. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD.
4. Memimpin pertemuan koordinasi.

3) Sekretaris:


1. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
2. Bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
3. Bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
4. Bersama koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
5. Menatausahakan kegiatan dan dokumen TPAKD;
6. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD;
7. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator berhalangan hadir;
8. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

4) Anggota


1. Menghadiri pertemuan koordinasi;
2. Memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
3. Melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing – masing.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TPAKD dapat dilengkapi dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis yang terdiri dari Pokja Sektor Usaha, Pokja Sektor Jasa Keuangan atau Pokja Lain yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/atau sektor ekonomi unggulan di daerah tersebut. Sebagai contoh, TPAKD Provinsi Banten membentuk Pokja Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, TPAKD Provinsi Jawa Barat membentuk Pokja Optimalisasi Akses Keuangan, TPAKD Provinsi Riau membentuk Pokja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan TPAKD Kota Cirebon membentuk Pokja Data dan Informasi. Koordinator Pokja Teknis adalah pejabat level Eselon II atau III dari salah satu unsur anggota Tim Pleno. Adapun anggota Pokja Teknis adalah pejabat level Eselon III ke bawah atau jabatan yang setara dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi di masing-masing daerah.

Struktur organisasi TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota



Dari struktur di atas, Pengarah, Koordinator, Sekretaris dan seluruh anggota TPAKD termasuk dalam Tim Pleno, sedangkan untuk anggota Pokja Teknis menjadi bagian Tim Pokja Teknis.

### 3.5. Tugas dan Kewajiban

TPAKD memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
3. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut.
5. Mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah.
6. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah.
7. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD.
8. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program akses keuangan di daerah.
9. Melakukan pertemuan koordinasi TPAKD.
10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan TPAKD sesuai ketentuan laporan TPAKD.



### 3.6. Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas operasional TPAKD menjadi beban masing-masing anggota TPAKD yaitu Pemerintah Daerah, OJK, lembaga/instansi/pihak terkait lain termasuk unsur LJK dan asosiasinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional TPAKD, pemerintah daerah dapat menyediakan dana dalam APBD masing-masing dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Penyediaan dana tersebut harus terlebih dahulu melalui proses perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.-

### 3.7. Mekanisme Koordinasi

Dalam rangka mendukung percepatan akses keuangan daerah secara nasional dan agar kebijakan pemerintah pusat terkait akses keuangan selaras dengan kebijakan di daerah, maka di tingkat nasional diperlukan Pengarah Nasional TPAKD yang beranggotakan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, OJK dan BI. Ke-5 Kementerian/Lembaga tersebut juga masuk dalam struktur DNKI.


Pengarah Nasional TPAKD tersebut akan memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Tujuan pembentukan Pengarah Nasional TPAKD antara lain:


- a. Memberikan arah kebijakan strategis dan memastikan program TPAKD sejalan dengan kebijakan DNKI.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan/atau program inisiatif nasional kepada pemerintah daerah dalam mendukung perluasan akses keuangan di daerah.
- c. Pertukaran data dan informasi yang mendukung upaya keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat.
- d. Pemantauan dan pengembangan program percepatan akses keuangan di daerah.

Jumlah TPAKD yang semakin berkembang baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota membutuhkan penguatan mekanisme koordinasi TPAKD baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, hingga di level pusat yang dikoordinasikan oleh Pengarah Nasional TPAKD. Oleh karena itu, agar pelaksanaan tugas TPAKD dapat berjalan dengan efektif, perlu adanya koordinasi antara Pengarah Nasional TPAKD dengan TPAKD di tingkat daerah yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD. Pelaksanaan Rakornas dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Selain itu, dalam rangka memperkuat sinergi dan untuk saling mendukung percepatan akses keuangan di daerah perlu adanya pertemuan koordinasi antara TPAKD di daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Dalam hal terdapat kepentingan yang sama dalam penanganan percepatan akses keuangan di daerah, dapat dilakukan Rapat Koordinasi antar wilayah (Rakorwil) Provinsi.



Gambar 3.2. Mekanisme Koordinasi TPAKD



Dalam pelaksanaan operasional TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat mekanisme koordinasi dalam bentuk Rapat Pleno dan Rapat Pokja Teknis dengan rincian sebagai berikut:

### 3.7.1. Mekanisme Rapat Pleno TPAKD

Rapat Pleno TPAKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Koordinator melalui Sekretariat TPAKD mengundang seluruh anggota TPAKD selaku peserta Rapat Pleno.
2. Rapat Pleno dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan dilakukan minimal 1 (satu) kali di setiap semester serta dihadiri oleh Pengarah.
3. Tujuan pelaksanaan Rapat Pleno antara lain:
  - a. Membahas dan menentukan usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target dan *Person In Charge* (PIC).
  - b. Membahas dan menentukan usulan pembentukan Pokja Teknis.
  - c. Membahas dan menentukan usulan *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD yang disusun oleh Tim Pokja Teknis.
  - d. Menetapkan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah.
  - e. Menetapkan usulan program dan kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
4. Dokumentasi dan penatausahaan pelaksanaan Rapat Pleno dilakukan oleh Sekretariat TPAKD.
5. Hasil Rapat Pleno TPAKD dilaporkan kepada Pengarah.


### 3.7.2. Mekanisme Rapat Pokja Teknis

Rapat Pokja Teknis TPAKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sekretariat TPAKD mengundang seluruh anggota Pokja Teknis dalam rapat umum Pokja Teknis.
2. Dalam hal diperlukan pembahasan secara khusus, Sekretariat dapat mengundang Pokja Teknis tertentu dalam rapat khusus Pokja Teknis.
3. Rapat Pokja Teknis dapat dilakukan oleh masing-masing Pokja Teknis atau antar Pokja Teknis.




4. Tujuan pelaksanaan rapat Pokja Teknis antara lain:
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan daerah.
  - b. Melakukan *mapping* program kerja TPAKD sesuai dengan kebutuhan percepatan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor ekonomi daerah.
  - c. Menyusun usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD, yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target dan *Person In Charge* (PIC).
  - d. Menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja TPAKD.
  - e. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah.
  - f. Memberikan usulan program dan kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.
5. Dokumentasi dan penatausahaan pelaksanaan rapat Pokja Teknis dilakukan oleh Sekretariat TPAKD



## 4. KERANGKA KERJA TPAKD

Kerangka kerja TPAKD meliputi beberapa tahapan yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, serta laporan.

Gambar 4.1. Kerangka Kerja TPAKD




Berikut rincian dari kerangka kerja TPAKD:

### 4.1 Perencanaan Awal (Pembentukan TPAKD)

Dalam rangka persiapan pembentukan TPAKD, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tahap Perencanaan Awal (Pembentukan TPAKD)

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
Perencanaan Awal	1. Melakukan pertemuan awal dalam rangka menyampaikan informasi mengenai rencana pembentukan TPAKD dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemprov/Pemkab/Pemkot (Gubernur, Bupati, Walikota, OPD);</li> <li>LJK, Asosiasi LJK, BI dan akademisi; dan</li> <li><i>Stakeholders</i> lainnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan dapat diinisiasi oleh OJK.</li> <li>- Penjelasan mengenai TPAKD (Tujuan, Tugas, Sasaran, Keanggotaan TPAKD).</li> <li>- Mekanisme Koordinasi TPAKD.</li> <li>- Meminta masukan mengenai pembentukan dan pelaksanaan TPAKD.</li> </ul>
	2. Berdasarkan hasil pertemuan, dilakukan <i>mapping</i> program kerja, penyusunan anggota dan struktur organisasi termasuk keanggotaan pada Pokja Teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokja Teknis menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan sektor ekonomi unggulan di daerah tersebut misalnya Pokja Ketahanan Pangan, Pokja Literasi, Pokja Kemaritiman atau Pokja Pariwisata.</li> <li>- Pokja Teknis beranggotakan pejabat level Eselon III ke bawah atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.</li> </ul>






Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
	3. Melakukan pertemuan dengan seluruh <i>stakeholders</i> untuk menentukan antara lain usulan program kerja, Pokja Teknis dan rencana peresmian TPAKD.	Pertemuan dapat diinisiasi oleh OJK.
	4. Hasil pertemuan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk meminta arahan lebih lanjut.	
	5. Pokja Teknis mulai bekerja dan mempersiapkan pembentukan serta pengukuhan TPAKD.	
	6. Melakukan pertemuan dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan seluruh <i>stakeholders</i> yang akan menjadi anggota TPAKD untuk menetapkan program kerja, susunan anggota dan struktur organisasi termasuk Pokja Teknis, <i>draft</i> Surat Keputusan (SK) tentang TPAKD dan rencana pengukuhan TPAKD.	
	7. Penetapan SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang TPAKD dan peresmian TPAKD.	Masa berlaku SK tidak terbatas.

## 4.2 Perencanaan Lanjutan

Dalam penyusunan program kerja untuk tahun-tahun berikutnya, langkah yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tahap Perencanaan Lanjutan

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
<b>Perencanaan Lanjutan Untuk tahun ke-2 dst.</b>	1. Melakukan pertemuan Tim Pokja Teknis untuk menyusun program kerja TPAKD untuk tahun berikutnya.	Pertemuan melibatkan pejabat level teknis dari seluruh unsur anggota TPAKD.
	2. Melakukan <i>mapping</i> program kerja untuk tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber informasi berasal dari kegiatan nomor 1 dan hasil evaluasi program kerja tahun berjalan.</li> <li>- Hasil <i>mapping</i> menjadi bahan pembahasan dengan Pokja pada kegiatan nomor 3.</li> </ul>
	3. Melakukan pertemuan Tim Pokja Teknis untuk pembahasan lanjutan usulan program kerja TPAKD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan melibatkan pejabat level teknis dari seluruh unsur anggota TPAKD.</li> <li>- Hasil pertemuan dilaporkan kepada masing-masing Pimpinan.</li> </ul>



Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
	4. Melakukan pertemuan Pleno TPAKD untuk menetapkan usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD.	- Hasil pembahasan meliputi program kerja, <i>time frame</i> , target dan PIC. - Pertemuan Pleno dapat membentuk Pokja Teknis untuk mengimplementasikan program kerja yang diusulkan.
	5. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan program kerja TPAKD.	

### 4.3 Pelaksanaan

Program Kerja TPAKD dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.3. Tahap Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
<b>Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi terhadap kebutuhan dan percepatan akses keuangan baik dari sisi LJK, program kerja yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan <i>stakeholders</i> lainnya;</li> <li>b. Identifikasi <i>gap</i> kebutuhan dan percepatan akses keuangan baik dari sisi LJK, OPD dan <i>stakeholders</i> lainnya;</li> <li>c. Identifikasi produk atau layanan jasa keuangan, kebutuhan peningkatan <i>capacity building</i>, peningkatan mutu produk, mengatasi berbagai hambatan, kebutuhan kelembagaan dan lainnya, untuk mengatasi <i>gap</i> dimaksud.</li> </ol> </li> </ol>	1a, 1b, 1c dilakukan pada tahap perencanaan atau pada tahap pelaksanaan (jika diperlukan).
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memfasilitasi dan menginisiasi percepatan akses keuangan dengan cara antara lain:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertemukan para pihak (intermediasi);</li> <li>b. Melakukan <i>capacity building</i>;</li> <li>c. Mendirikan lembaga keuangan yang dibutuhkan;</li> <li>d. Melakukan peningkatan mutu produk dan membuat skim produk dan layanan yang sesuai kebutuhan;</li> <li>e. Membuat rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan yang ada.</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi/lembaga yang melaksanakan program kerja, mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan (rapat, kunjungan lapangan, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), asistensi, dll) dalam bentuk laporan, gambar, dan lainnya.</li> <li>• Dalam hal kegiatan yang sama dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi/lembaga, dokumentasi yang disusun cukup 1 (satu) saja.</li> <li>• Jangka waktu penyampaian dokumentasi kegiatan kepada Sekretariat TPAKD paling lambat 2 minggu setelah kegiatan.</li> </ul>



Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat TPAKD menatausahakan dokumentasi kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai laporan rutin.</li> </ul>


#### 4.4 *Monitoring* dan Evaluasi

Tahap *monitoring* dan evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam implementasi TPAKD. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi dan verifikasi program kerja yang telah dilakukan termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan. Adapun rincian tahapan *monitoring* dan evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. *Monitoring* dan Evaluasi

Tahapan	Kegiatan	Penjelasan
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	1. Melakukan <i>monitoring</i> kegiatan dalam setiap tahapan pelaksanaan program kerja, baik dalam bentuk <i>onsite</i> dan <i>offsite</i> .	Cakupan <i>monitoring</i> antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian realisasi dengan rencana program kerja.</li> <li>Masalah efektivitas anggaran program kerja</li> </ol>
	2. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja setiap triwulanan.	Cakupan Evaluasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran keberhasilan</li> <li>Identifikasi hambatan/kendala pelaksanaan.</li> </ol>
	3. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung keberhasilan percepatan akses keuangan daerah.	
	4. Dalam rangka memperkuat sinergi dan untuk saling mendukung percepatan akses keuangan di daerah dapat dilakukan pertemuan koordinasi antara TPAKD di daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) maupun antar wilayah provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Provinsi.	
	5. Agar pelaksanaan tugas TPAKD berjalan dengan efektif, perlu adanya koordinasi antara seluruh TPAKD di tingkat daerah yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD yang diselenggarakan satu kali dalam setahun.	

Agar terjadi peningkatan percepatan akses keuangan di daerah, TPAKD diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah sesuai identifikasi permasalahan yang ada dan dengan mempertimbangkan kondisi di wilayahnya serta dapat diimplementasikan. Dengan adanya rekomendasi kebijakan yang solutif dan aplikatif diharapkan dapat memberikan dorongan



percepatan akses keuangan di suatu daerah yang tentunya akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di daerah sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

#### 4.5 Mekanisme Penyampaian Laporan TPAKD

Laporan TPAKD disampaikan secara triwulanan pada periode berjalan. Laporan Triwulan TPAKD terdiri dari Laporan Triwulan I (periode Januari – Maret), Triwulan II (periode April – Juni), Triwulan III (periode Juli – September) dan Triwulan IV (periode Oktober – Desember). Laporan Triwulanan TPAKD disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

Penyusunan dilakukan secara bersama oleh anggota TPAKD dengan koordinator Sekretariat TPAKD.

Adapun tahapan mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan program kerja TPAKD adalah sebagai berikut:


Tabel 4.5. Laporan TPAKD

Tahapan	Laporan	Penjelasan
<b>Laporan</b>	<p>a. Penyusunan dilakukan secara bersama anggota TPAKD dengan Koordinator dan Sekretariat TPAKD.</p> <p>b. Laporan TPAKD memuat informasi terkait <i>progress report</i> dan <i>monitoring</i> pelaksanaan program kerja dan informasi lainnya yang relevan.</p> <p>c. <b>Khusus untuk laporan Triwulan II dan IV</b> agar memasukan informasi terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan industri jasa keuangan dan akses keuangan di daerah;</li> <li>- Identifikasi dan analisis permasalahan terkait akses keuangan;</li> <li>- Rekomendasi kebijakan;</li> <li>- Rencana kegiatan/program kerja tahun berikutnya (khusus untuk Laporan Triwulan IV);</li> <li>- Informasi lain yang relevan.</li> </ul> <p>d. Laporan Triwulanan TPAKD disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.</p> <p>e. Laporan TPAKD disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk TPAKD Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota dengan tembusan OJK dan Kemendagri.</li> </ol>	<p>- Penyampaian laporan dalam format elektronik dan <i>hardcopy</i>.</p> <p>antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama program kerja TPAKD.</li> <li>2) Target program kerja.</li> <li>3) Pelaksanaan/Pencapaian program kerja (<i>Progress</i>)</li> <li>4) Tindak lanjut program</li> <li>5) Keterangan/Informasi lain yang relevan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan industri jasa keuangan dan akses keuangan. (Jumlah pengguna produk dan layanan/nominatif rekening/jumlah LJK/ jaringan kantor LJK/agen laku pandai dan informasi terkait lainnya.</li> <li>• Informasi lain yang relevan terkait dengan perluasan akses keuangan, antara lain perkembangan ekonomi daerah dan lainnya.</li> </ul>



Tahapan	Laporan	Penjelasan
	<p>2) Untuk TPAKD Provinsi ke Gubernur dengan tembusan OJK dan Kemendagri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk OJK disampaikan kepada Satuan kerja yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan.</li> <li>▪ Untuk Kemendagri Kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah</li> </ul>	
	<p><b>LAMPIRAN</b></p> <p>Antara lain memuat risalah rapat, dokumentasi kegiatan atau dokumentasi lain yang perlu disampaikan selama periode laporan.</p>	

Format laporan TPAKD sebagaimana lampiran 6. Format Laporan Triwulan TPAKD.



## 5. PROGRAM KERJA TPAKD

### 5.1. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Program Kerja TPAKD

Program kerja TPAKD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan ekonomi dan karakteristik daerah dalam upaya peningkatan akses keuangan masyarakat. Adapun beberapa hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja TPAKD adalah sebagai berikut:

- a. Visi program kerja diarahkan untuk dapat mencapai sasaran TPAKD yaitu meningkatkan akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kerangka kebijakan dalam menyusun program kerja mengacu pada tujuan pembentukan TPAKD yaitu penyediaan informasi, akses pembiayaan mikro, produk dan layanan jasa keuangan, terobosan pendanaan pembangunan, serta pembiayaan produktif (UMKM, *start up business*, dan sektor prioritas).
- c. Program kerja TPAKD diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan di daerah melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan misalnya melalui kegiatan *business matching*.
- d. Selain itu, program kerja diarahkan pula untuk dapat mendukung atau sejalan dengan program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, seperti program KUR, program Bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai dan lainnya.

### 5.2. Klasifikasi Program Kerja TPAKD

Program kerja TPAKD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Program Perluasan Akses Keuangan

Program perluasan akses keuangan melalui peningkatan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. Beberapa contoh implementasi program kerja perluasan akses keuangan antara lain:

- 1) Fasilitasi pembiayaan LJK kepada sektor UMKM produktif. Sebagai contoh pengembangan skim pembiayaan mikro “Mitra 25 Bank Jateng”, pengembangan Pembiayaan Peduli Usaha Mikro/PPU, fasilitasi pembiayaan kepada UMKM binaan Pemda dan lainnya.
- 2) Fasilitasi pembiayaan LJK untuk pengembangan usaha komoditas/potensi unggulan. Sebagai Contoh program ketahanan pangan di Kabupaten Lebak Banten dan Pandeglang, perluasan akses keuangan bagi petani hortikultura di Pangalengan, Kabupaten Bandung, penyediaan akses keuangan pada sektor agrobisnis (Umbi Porang).
- 3) Pengembangan Model *Value Chain* Akses Keuangan Sektor Produktif  
Pengembangan usaha sektor produktif berbasis sistem pembiayaan rantai nilai (*value chain financing model*) dengan mengedepankan proses yang terpadu dan saling terkait dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan kredit/pembiayaan dari sektor perbankan dan pasar modal, penggunaan produk asuransi pertanian/sapi dan nelayan, melibatkan FinTech, serta bersinergi dengan berbagai lembaga terkait.
- 4) Fasilitasi pembiayaan LJK melalui skim KUR  
Termasuk penyaluran KUR Khusus (Klaster). Skema Kur Khusus (Klaster) diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha terutama untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. Suku bunga/margin KUR khusus sebesar 7% efektif pertahun. Melalui implemmentasi KUR Khusus (Klaster) yang disesuaikan dengan pengembangan potensi daerah diharapkan mampu mendukung upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.



5) Bank Wakaf Mikro

Salah satu upaya dalam memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di bawah pengawasan OJK.

6) Perluasan akses keuangan melalui peningkatan agen Laku Pandai dan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).

7) Perluasan akses keuangan melalui pemanfaatan program Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

8) Penyaluran pembiayaan *multifinance* kepada 500 pelaku usaha di sektor kelautan dan pertanian.

b. Program Penguatan Infrastruktur, Regulasi dan Kelembagaan Dalam Mendukung Akses Keuangan.

Dalam mendukung perluasan akses keuangan di daerah diperlukan adanya pendukung (*tools*) seperti pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, dukungan regulasi/perizinan dari Pemerintah Daerah/dinas terkait dan lainnya. Berikut beberapa contoh program dimaksud:

1) Program pengembangan sektor unggulan di daerah seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya, disertai dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pendukung di dalam TPAKD;

2) Pengembangan desa binaan TPAKD: Kampung Rancage di Kabupaten Tasikmalaya, Desa Wisata di Bali, Desa Pandai di Kabupaten Kudus, Desa Mertelu di Kabupaten Gunung Kidul, dan lainnya;

3) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes).

Mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan BUMDes dan BUMADes, terutama melalui penguatan sektor jasa keuangan melalui peningkatan peran LJK dalam dukungan permodalan BUMDes/BUMADes serta pendampingan, mendorong pembentukan unit usaha Layanan Keuangan Mikro (LKM/LKMS), mendorong BUMDes/BUMADes menjadi agen Laku Pandai di daerah dan lainnya.

4) Pembentukan Jamkrida/perusahaan penjaminan;

5) Pengembangan Sistem Keuangan Daerah;

6) Pengembangan Sentra Peternak Rakyat;

7) Penerbitan Kartu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);

8) Program transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan berbagai program lainnya.

c. Program Literasi Keuangan

Salah satu program TPAKD yang terus dilakukan secara reguler dalam mendukung upaya perluasan akses keuangan adalah berupa peningkatan pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Program tersebut bisa juga dalam bentuk kampanye yang masih dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Beberapa contoh program edukasi keuangan yang dilakukan TPAKD yaitu:


1) Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

2) Sosialisasi Laku Pandai, SimPel, Asuransi Mikro, dan lainnya.

3) Gerakan Investasi Pasar Modal, Yuk Nabung Saham

4) Edukasi pengenalan industri jasa keuangan.

5) Sosialisasi pasar modal ke perguruan tinggi dan lain sebagainya.



d. Program Asistensi dan Pendampingan

Program pendampingan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan peran TPAKD dalam pengembangan sektor unggulan di daerah, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan serta pemahaman pengelolaan keuangan. Beberapa contoh program ini antara lain:

- 1) Pelatihan keterampilan UMKM.
- 2) Program Pendampingan UMKM.
- 3) *Workshop* pemberdayaan Komunitas UMKM.
- 4) Asistensi Obligasi Daerah.
- 5) Asistensi pembentukan Jamkrida.
- 6) Asistensi pembentukan LKM/LKMS.
- 7) Program pendampingan keuangan dan optimalisasi program AOTP dan AOTS.

### 5.3. Contoh Program Kerja TPAKD

a. Perluasan Pembiayaan Petani Umbi Porang di Provinsi Jawa Timur

Program perluasan pembiayaan petani umbi porang di Kabupaten Madiun dan Nganjuk merupakan salah satu program utama yang dimiliki TPAKD Provinsi Jawa Timur. Program ini berpotensi meningkatkan kapasitas produksi petani dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Skema pembiayaan diberikan untuk pengembangan usaha budidaya umbi porang dengan pinjaman cukup ringan (6-7% per tahun). Program kerja TPAKD tersebut sejalan dan relevan dengan misi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai sentra Agro Industri. Program tersebut diharapkan mampu mendorong potensi komoditi umbi porang dan meningkatkan kapasitas produksi. Sampai dengan Oktober 2017 total kredit/pembiayaan *loan agreement* Pemprov Jawa Timur melalui BPD Jawa Timur bekerja sama dengan Jamkrida Jawa Timur, yakni mencapai sebesar Rp1.190.000.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).

b. Fasilitasi Pembiayaan LJK ke sektor UMKM/*Start-up Business* (Program Kredit Mitra Jateng 25 oleh PT BPD Jateng)

Program Kredit Mitra Jateng 25 merupakan pengembangan skim pembiayaan kredit mikro yang diberikan kepada pelaku UMKM di Jawa Tengah. Skema kredit Mitra Jateng 25 memiliki suku bunga 7% dan maksimal plafon kredit sebesar Rp25 juta,-. Program tersebut merupakan bentuk komitmen dan dukungan pemerintah provinsi Jateng yang ingin megentaskan kemiskinan, melalui penguatan sektor jasa keuangan. Kredit mitra Jateng 25 ini masuk kategori kredit mikro dengan plafon maksimal Rp25 juta. Sampai September 2017 kredit mitra Jateng 25% telah disalurkan kepada 21.525 debitur dengan *non performing loan* (NPL) sebesar 1,9%.

c. Program Minang *Mart* di Provinsi Sumatera Barat

Minang *Mart* merupakan program untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dengan kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank Nagari, Jamkrida dan PT Grafika. Bank Nagari menyediakan modal kerja dengan Sistem Syariah bagi mitra, Jamkrida memberikan jaminan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan pembiayaan modal kerja bagi yang tidak memiliki agunan, dan PT Grafika bertugas mengelola atau membeli barang sekaligus memasok ke pedagang. Minang *Mart* telah diluncurkan pada pertengahan November 2016. Sampai dengan September 2017, telah dibuka 27 gerai *Minang Mart*. Perkembangan *Minang Mart* akan terus dipantau sehingga tujuan awal pendirian *Minang Mart* yaitu meningkatkan kualitas UMKM di Sumatera Barat sekaligus perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk bisa mengintervensi harga pasar jika terjadi gejolak di pasar. Selain itu TPAKD akan mendorong keterlibatan *Minang Mart* dalam program Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu sebagai tempat pemasaran produk pertanian.





d. Kredit Gerbang Emas di Kabupaten Tabalong

Kredit Gerbang Emas merupakan salah satu program kerja TPAKD Kabupaten Tabalong dalam rangka memperluas akses permodalan UMKM dan pedagang kaki lima melalui penyediaan kredit berbiaya rendah. Program kerja ini dipilih dengan maksud untuk mengurangi praktek rentenir atau tengkulak yang ada di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Tabalong.


Kredit Gerbang Emas” akronim dari Kredit Gerakan Pembangunan Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera. Program Kredit Gerbang Emas telah didukung oleh regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas. Kredit Gerbang Emas disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada 3 BPR di Kabupaten Tabalong (BPR Muara Uya, BPR Haruai, dan BPR Kelua) dengan total penyertaan sebesar 5 Miliar. Suku Bunga Kredit Gerbang Emas ditetapkan sebesar 0% dengan tenor maksimal 1 tahun. Debitur hanya dikenai biaya administrasi 5-6% pada saat akad kredit. Karakteristik Kredit Gerbang emas tercantum dalam Peraturan Bupati Tabalong.

e. Program Fasilitasi Akses Kredit UMKM Binaan Pemda

Program “Gerakan 1000 Good” merupakan program yang diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2016 untuk meningkatkan akses keuangan UMKM di Sulawesi Selatan. Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Selatan agar TPAKD Prov. Sulawesi Selatan dapat memfasilitasi akses kredit kepada 3 x 1.000 UMKM dengan memanfaatkan data UMKM binaan Pemda. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dilakukan melalui 2 pola, yaitu:

1. Pola pertama, dilakukan melalui penghimpunan data informasi UMKM potensial binaan Pemda yang dikoordinasikan oleh oleh Sekretaris II TPAKD (Biro Perekonomian Prov. Sulsel). Data UMKM potensial yang telah dihimpun tersebut disampaikan kepada OJK (Sekretaris I TPAKD) untuk didistribusikan kepada perbankan (5 Bank Penyalur KUR) yang selanjutnya dilakukan analisis pemberian kredit sesuai kebutuhan UMKM.
2. Pola kedua, perbankan secara langsung berkoordinasi dengan Pemda di tingkat Kab/Kota untuk memperoleh data UMKM potensial binaan Pemda Kab/Kota yang selanjutnya dilakukan analisis pemberian kredit sesuai kebutuhan UMKM.

Realisasi program fasilitasi akses kredit 3 x 1.000 UMKM binaan Pemda di tahun 2016 telah berhasil merealisasikan penyaluran kredit kepada 3.158 UMKM binaan Pemda dengan nominal sebesar Rp2,19 triliun. Program fasilitasi akses kredit UMKM binaan Pemda dilanjutkan di tahun 2017 dan difokuskan pada sektor strategis daerah Sulawesi Selatan, yaitu sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Selama tahun 2017, program ini berhasil merealisasikan penyaluran kredit kepada 96.210 UMKM dengan nominal sebesar Rp3,16 triliun.



#### 5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan TPAKD (*Key Success Factors*)

Dalam rangka mendukung keberhasilan tugas TPAKD, terdapat 4 (empat) faktor yang perlu menjadi perhatian yaitu:

a. Komitmen

Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam mendorong percepatan akses di daerah. Dengan adanya komitmen ini dapat mendukung pelaksanaan tugas TPAKD menjadi lebih baik.

b. Infrastruktur


Adanya infrastruktur yang memadai seperti kelengkapan struktur keanggotaan dan data/informasi yang lengkap mengenai perekonomian daerah.

c. Kebijakan

Perlu adanya kebijakan dari para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat/daerah, otoritas dan LJK yang mendorong percepatan akses keuangan daerah misalnya relaksasi ketentuan yang terkait dengan pembiayaan bagi UMKM, dukungan pendanaan,

d. *Monitoring* dan Evaluasi


Agar pelaksanaan tugas TPAKD menjadi lebih efektif dan efisien maka perlu adanya *monitoring* atas seluruh kegiatan yang dilakukan dan secara rutin melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilakukan, diantaranya melalui penyampaian laporan TPAKD secara *reguler TPAKD*. Selain itu perlu dilakukan analisis kesesuaian antara rencana program TPAKD dengan realisasi program perluasan akses keuangan. Untuk itu, adanya pertemuan koordinasi dan penyusunan laporan TPAKD sesuai waktu yang ditetapkan menjadi penting dilakukan termasuk evaluasinya sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya.



## 6. PENUTUP

Peningkatan peran TPAKD dalam mendorong perluasan akses keuangan perlu terus ditingkatkan. Komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah. Dengan program TPAKD diharapkan mampu menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan di daerah, terutama di dalam mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. TPAKD diharapkan mampu mendorong kemandirian dan pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut mengenai TPAKD, dapat menghubungi:

1. Kantor OJK Regional, Kantor OJK Provinsi atau Kantor OJK setempat.
2. Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (Telp. 021-29600000 ext.6567).
3. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (021-3520494).




## LAMPIRAN

### Lampiran 1. TPAKD yang telah dikukuhkan

Sampai dengan tanggal 13 September 2018, telah dikukuhkan 73 TPAKD dengan rincian 31 TPAKD pada tingkat Provinsi dan 42 TPAKD pada tingkat Kabupaten dan Kota. Dengan data sebagai berikut:

NO	PROVINSI	NO	PROVINSI
1	Provinsi Sumatera Selatan	17	Provinsi Jambi
2	Provinsi Jawa Barat	18	Provinsi Kalimantan Tengah
3	Provinsi Sumatera Utara	19	Provinsi Sulawesi Tengah
4	Provinsi Jawa Timur	20	Provinsi Kalimantan Barat
5	Provinsi Sulawesi Selatan	21	Provinsi Banten
6	Provinsi Sumatera Barat	22	Provinsi Sulawesi Tenggara
7	Provinsi DI Yogyakarta	23	Provinsi Maluku
8	Provinsi Bengkulu	24	Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
9	Provinsi Bali	25	Provinsi Riau
10	Provinsi Jawa Tengah	26	Provinsi Papua
11	Provinsi Lampung	27	Provinsi Sulawesi Utara
12	Provinsi Aceh	28	Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	29	Provinsi Gorontalo
14	Provinsi Kalimantan Timur	30	Provinsi Maluku Utara
15	Provinsi DKI Jakarta	31	Provinsi Papua Barat
16	Provinsi Kalimantan Selatan		

NO	KABUPATEN/KOTA	NO	KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Tegal	23	Kota Sukabumi
2	Kabupaten Banyumas	24	Kota Bitung
3	Kabupaten Brebes	25	Kabupaten Tasikmalaya
4	Kabupaten Batang	26	Kota Palu
5	Kabupaten Pekalongan	27	Kabupaten Biureun
6	Kota Pekalongan	28	Kabupaten Katingan
7	Kabupaten Malang	29	Kabupaten Gunung Kidul
8	Kota Tasikmalaya	30	Kabupaten Kulon Progo
9	Kota Cirebon	31	Kota Pekanbaru
10	Kota Probolinggo	32	Kabupaten Kubu Raya
11	Kota Kudus	33	Kabupaten Boyolali
12	Kabupaten Surakarta	34	Kabupaten Kotawaringin Timur
13	Kota Malang	35	Kabupaten Bone
14	Kabupaten Jember	36	Kabupaten Bengkulu Tengah
15	Kabupaten Probolinggo	37	Kota Kebumen
16	Kabupaten Banyuwangi	38	Kabupaten Luwu Utara
17	Kota Kediri	39	Kabupaten Klaten
18	Kabupaten Tapin	40	Kabupaten Bondowoso
19	Kabupaten Kerinci	41	Kabupaten Kepulauan Selayar
20	Kabupaten Tabalong	42	Kabupaten Toraja Utara
21	Kabupaten Langkat		
22	Kabupaten Maluku Tenggara		



Lampiran 2. Radiogram Kemendagri




KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA

FORMULIR BERITA			
Registrasi Nomor .....			
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI	:	MENTERI DALAM NEGERI	
UNTUK	:	1. YTH. GUBERNUR SE INDONESIA	
	:	2. YTH. BUPATI/WALIKOTA SE INDONESIA	
TEMBUSAN	:	1. YTH. MENTERI DALAM NEGERI	
	:	2. YTH. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK	
	:	3. YTH. KEPALA PERWAKILAN OJK PROVINSI	
KLASIFIKASI	:	SEGERA	
NOMOR	:	T-900/634/keude	
<p>DLM RANGKA MENINDAKLANJUTI ARAHAN BPK PRESIDEN DLM ACARA FINANCIAL EXECUTIVE GATHERING PD TGL 15 JANUARI 2016 BERTEMPAT DI ISTANA NEGARA YG DIHADIRI OLEH GUBERNUR SELURUH INDONESIA DAN PERWAKILAN SELURUH LEMBAGA JASA KEUANGAN TERMASUK BPD KMA YAITU MEWUJUDKAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL YG MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA MENDUKUNG PELAKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 KHUSUSNYA TERKAIT DGN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN JASA KEUANGAN KMA DISADARI PENTINGNYA <i>PARTISIPASI</i> DR SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN TERMASUK PEMDA TTK SEHUB DGN HAL TSB DI ATAS KMA DH DIBERITAHUKAN KPD SDR HALS SBB TTK DUA</p>			
AAA	TTK	SEGERA MEMBENTUK TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DRH KMA YG SELANJUTNYA DISINGKAT DGN TPAKD KMA SBG SUATU FORUM KOORDINASI ANTAR INSTANSI DAN STAKEHOLDERS TERKAIT UTK MENINGKATKAN PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH DLM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DRH SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YG LEBIH SEJAHTERA TTK TPAKD DIBENTUK DI TINGKAT PROVINSI DAN DI TINGKAT KABUPATEN GRG KOTA TTK KMA	
BBB	TTK	ADAPUN TUJUAN PEMBENTUKAN TPAKD ADALAH TTK DUA	
	SATU	TTK	MENDORONG KETERSEDIAAN AKSES KEUANGAN YG SELUAS-LUASNYA KEPADA MASYARAKAT DLM RANGKA MENDUKUNG PEREKONOMIAN DRH TTK
	DUA	TTK	MENCARI TEROBOSAN DLM RANGKA MEMBUKA AKSES KEUANGAN YG LEBIH PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT DI DRH TTK
	TIGA	TTK	MENDORONG LEMBAGA JASA KEUANGAN UTK MENINGKATKAN PERAN SERTA DLM PEMBANGUNAN EKONOMI DRH TTK
	EMPAT	TTK	MENGGALI POTENSI EKONOMI DRH YG DPT DIKEMBANGKAN DGN MENGGUNAKAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN TTK
	LIMA	TTK	MENDORONG OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DANA DI DRH DLM RANGKA MEMPERLUAS PENYEDIAAN PENDANAAN PRODUKTIF ANTARA LAIN UTK MENGEMBANGKAN UMKM KMA USAHA PEMULA KURBUK START UP BUSINESS KURTUP DAN MEMBIAYAI PEMBANGUNAN SEKTOR PRIORITAS TTK
	ENAM	TTK	MELAKUKAN KOORDINASI DI ANTARA SATUAN KERJA PERANGKAT DRH KURBUK SKPD KURTUP DLM SATU WILAYAH SERTA BEKERJA SAMA DGN SKPD DI WILAYAH LAINNYA KMA KANTOR REGIONAL GRG KANTOR OJK DLM WILAYAH PROVINSI SAUDARA KMA KANTOR PERWAKILAN KEMENTERIAN GRG LEMBAGA NEGARA LAINNYA DI DRH DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA UTK MENJAMIN PERLUASAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK






CCC	TTK	SUSUNAN KEANGGOTAAN KMA TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA TAHAPAN DAN BATAS WAKTU PEMBENTUKAN TPAKD TTK DUA
		SATU TTK SUSUNAN KEANGGOTAAN TPAKD TTK DUA
		PENGARAH TTK DUA GUBERNUR GRG BUPATI GRG WALIKOTA
		KOORDINATOR TTK DUA SEKDA PROV GRG KAB GRG KOTA
		SEKRETARIS TTK DUA KEPALA REGIONAL OJK GRG KEPALA KANTOR OJK
		ANGGOTA TTK DUA
	aaa	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DRH TTK
	bbb	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERENC PEMBANG DRH TTK
	ccc	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI KOPERASI DAN UKM TTK
	ddd	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERDAGANGAN TTK
	eee	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA TTK
	fff	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERINDUSTRIAN TTK
	ggg	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI SOSIAL TTK
	hhh	TTK KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PENDIDIKAN TTK
	iii	TTK KEPALA UNIT KERJA PD PERANGKAT DRH YG MENANGANI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TTK
	jjj	TTK KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA TTK
	kkk	TTK KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DI DRH TTK
	lll	TTK KETUA ASOSIASI LEMBAGA JASA KEUANGAN TTK
	mmm	TTK PIMPINAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DI DRH TTK
	nnn	TTK AKADEMISI TTK
	ooo	TTK UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA TTK
		DUA TTK TUGAS DAN KEWAJIBAN TPAKD TTK DUA
	aaa	TTK MENGEVALUASI DAN MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN TERKAIT AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
	bbb	TTK MERUMUSKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TERKAIT DGN PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
	ccc	TTK MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
	ddd	TTK MEMBERIKAN MASUKAN KPD PEMERINTAH DRH UTK MENJAWAB PELUANG DAN TANTANGAN TERKAIT AKSES KEUANGAN MASYARAKAT DI DRH TSBT TTK
	eee	TTK MENKOORDINASIKAN KEGIATAN ATAU PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
	fff	TTK MELAKUKAN MONITORING ATAU PEMANTAUAN PELAKS PROGRAM TERKAIT PENINGKATAN AKSES KEUANGAN DRH TTK
	ggg	TTK MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KPD MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS TERKAIT PROGRAM AKSES KEUANGAN DI DAERAH TTK
	hhh	TTK MELAKUKAN PERTEMUAN KOORDINASI TPAKD MINIMAL 4 (EMPAT) KALI DLM SETAHUN TTK
	iii	TTK MENYUSUN LAPORAN HASIL PELAKS TUGAS TPAKD SETIAP 6 BULAN SEKALI DAN DISAMPAIKAN KPD GUB GRG BUP GRG WALIKOTA TTK




TIGA TTK TAHAPAN DAN BATAS WAKTU PEMBENTUKAN TPAKD TTK DUA		
aaa	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, BALI, KALIMANTAN SELATAN, DAN SULAWESI SELATAN DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN MARET 2016 TTK
bbb	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI ACEH, RIAU, KEPULAUAN RIAU, SUMATERA BARAT, JAMBI, BENGKULU, LAMPUNG, DI YOGYAKARTA, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGGARA, MALUKU, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PAPUA DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN JUNI 2016 TTK
ccc	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD KABUPATEN GRG KOTA DI TASIKMALAYA, CIREBON, TEGAL, PURWOKERTO, SOLO, KEDIRI, MALANG, DAN JEMBER DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN DESEMBER 2016 TTK
ddd	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI GRG KABUPATEN GRG KOTA YANG BELUM DISEBUTKAN DI ATAS AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN TTK
DDD	TTK	PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TPAKD AKAN DISOSIALISASIKAN SEGERA BERSAMA OJK TTK
EEE	TTK	UTK PANDUAN PELAKSANAAN TIM KMA KEMENDAGRI DAN OJK SDG MENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TPAKD TTK
FFF	TTK	UTK KONFIRMASI LBH LANJUT DPT MENGHUB KTR OJK TERDEKAT DARI WILAYAH SDR TTK
GGG	TTK	DUM TTK HBS

Tanggal Waktu Pembuatan : 13 februari 2016

PENGIRIM NAMA TANDA TANGAN	a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH, DR. DR. REXDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M	No. Kode	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
			Terima	Kirim		
						




Lampiran 3. Memorandum Ketua Dewan Komisiner OJK

	
<b>MEMORANDUM</b> NOMOR MO-1 /D.01/2016	
Yth.	: Para Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinst/Kepala OJK
Dari	: Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Sifat	: Segera
Lampiran	: 1 (satu) Berkas
Hal	: Arahan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Tanggal	: 5 Maret 2016

---

Menindaklanjuti rencana pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagaimana disampaikan dalam *Financial Executive Gathering* tanggal 15 Januari 2016 yang dihadiri oleh Bapak Presiden RI dan Gubernur seluruh Indonesia serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan TPAKD dimaksudkan untuk percepatan akses keuangan di daerah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *stakeholders* terkait.
2. Dalam perstapan pembentukan TPAKD, Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan radiogram No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 (*copy* terlampir) yang menginstruksikan kepada seluruh Gubernur/ Bupati/Walikota untuk membentuk TPAKD dengan berkoordinasi bersama Kantor OJK Regional, Kantor OJK Provinsi dan Kantor OJK di daerah. Untuk itu, Saudara perlu berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan *stakeholders* terkait untuk segera membentuk TPAKD yang merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah.
3. Sehubungan dengan pembentukan TPAKD tersebut, Saudara diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan tugas TPAKD.
4. Adapun tujuan pembentukan TPAKD dimaksud adalah:
  - a. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
  - b. Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah;
  - c. Mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah;
  - d. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka






- memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan sektor prioritas lainnya;
- e. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
5. Keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator, lembaga/instansi vertikal terkait di daerah, LJK, asosiasi LJK, dan akademisi. Adapun rincian susunan keanggotaan TPAKD adalah sebagai berikut:

	<b>TPAKD Provinsi</b>	<b>TPAKD Kota/Kabupaten</b>
Pembina/ Pengarah	Gubernur	Bupati/Walikota
Koordinator	Sekda Provinsi	Sekda Kabupaten/Kota
Sekretaris	Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi	Kepala OJK
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Keuangan di Daerah</li> <li>b. Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>c. Koperasi dan UKM</li> <li>d. Perdagangan</li> <li>e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa</li> <li>f. Perindustrian</li> <li>g. Sosial</li> <li>h. Pendidikan</li> <li>i. Ekonomi dan Pembangunan</li> </ol> </li> <li>2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia</li> <li>3. Kepala Badan Pusat Statistik di Daerah</li> <li>4. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan</li> <li>5. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Daerah</li> <li>6. Akademisi</li> <li>7. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Keuangan di Daerah</li> <li>b. Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>c. Koperasi dan UKM</li> <li>d. Perdagangan</li> <li>e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa</li> <li>f. Perindustrian</li> <li>g. Sosial</li> <li>h. Pendidikan</li> <li>i. Ekonomi dan Pembangunan</li> </ol> </li> <li>2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia</li> <li>3. Kepala Badan Pusat Statistik di Daerah</li> <li>4. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan</li> <li>5. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Daerah</li> <li>6. Akademisi</li> <li>7. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya</li> </ol>


Struktur organisasi dan keanggotaan TPAKD tersebut di atas dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, karakteristik perekonomian atau kebijakan dari masing-masing daerah. Sebagai contoh, Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi/Kepala OJK dapat menduduki



posisi Koordinator, sementara posisi Sekretaris diisi oleh Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota. Contoh lainnya, dalam hal produk sektor pertanian menjadi komoditas unggulan yang menunjang perekonomian suatu daerah, maka unsur perangkat daerah yang menangani bidang pertanian perlu dimasukkan dalam keanggotaan TPAKD.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TPAKD dapat dilengkapi dengan pembentukan kelompok-kelompok kerja (Pokja Teknis) yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan sektor ekonomi unggulan di daerah tersebut. Sebagai contoh, TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dapat membentuk Pokja Teknis Kemaritiman dan TPAKD Provinsi Bali dapat membentuk Pokja Teknis Pariwisata.


6. Program kerja TPAKD disusun dengan memperhatikan kebutuhan daerah terhadap upaya peningkatan akses keuangan masyarakat (bottom up). Adapun beberapa hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja TPAKD adalah sebagai berikut:
  - a) Visi program kerja adalah untuk mencapai sasaran TPAKD, yaitu meningkatkan akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b) Kerangka kebijakan dalam menyusun program kerja mengacu pada tujuan pembentukan TPAKD, yaitu penyediaan informasi, akses pembiayaan mikro, produk dan layanan jasa keuangan, terobosan pendanaan pembangunan, serta pembiayaan produktif (UMKM, *start up business*, dan sektor prioritas);
  - c) Implementasi program kerja TPAKD dilaksanakan melalui peran serta instansi terkait dan *stakeholders* serta kontribusi industri jasa keuangan di daerah;
  - d) Program kerja TPAKD dapat diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan kelembagaan dalam rangka percepatan akses keuangan, seperti penambahan jumlah agen inklusi keuangan (Laku Pandai, Laku Mikro, dan asuransi mikro), perluasan program JARING, penambahan jaringan kantor LJK, peningkatan jumlah LKM, dan pembentukan JAMKRIDA;
  - e) Program kerja TPAKD dapat berupa kegiatan edukasi keuangan kepada instansi terkait, *stakeholders*, maupun masyarakat luas dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pemahaman produk dan jasa keuangan (*financial literacy*).
  - f) Program kerja TPAKD juga dapat dilaksanakan dalam bentuk kampanye inklusi keuangan, seperti Gerakan Nasional Menabung (GNM), Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS), Gerakan Nasional Cinta (GeNTa) Pasar Modal, dan Yuk Nabung Saham.
7. Penyelenggaraan rapat TPAKD dilakukan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas TPAKD yang antara lain memuat:
  - a) Perkembangan industri jasa keuangan dan akses keuangan di daerah;
  - b) Identifikasi dan analisis permasalahan terkait akses keuangan;
  - c) Pelaksanaan program kerja;



- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
- e) Rekomendasi kebijakan;
- f) Rencana kegiatan/program kerja tahun berikutnya;
- g) Informasi lainnya yang relevan.

Laporan kegiatan tersebut disusun setiap triwulan dan semesteran dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Laporan Triwulanan
    - 1) Laporan triwulanan disusun secara ringkas dalam bentuk *executive summary*.
    - 2) Laporan triwulanan telah dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan April (Triwulan 1) dan pada minggu kedua bulan Oktober (Triwulan 3).
    - 3) Laporan triwulanan disampaikan kepada :
      - Untuk TPAKD Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota dengan tembusan OJK (saat ini Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan/DLIK).
      - Untuk TPAKD Provinsi ke Gubernur dengan tembusan OJK (DLIK).
  - b) Laporan Semesteran
    - 1) Laporan semesteran telah dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli (semester 1) dan pada minggu kedua bulan Januari (semester 2).
    - 2) Laporan semesteran disampaikan kepada:
      - Untuk TPAKD Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota dan Gubernur dengan tembusan ke OJK (DLIK), Kemendagri serta Kemenko Perekonomian.
      - Untuk TPAKD Provinsi ke Gubernur, OJK (DLIK), Kemendagri serta Kemenko Perekonomian.
8. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan TPAKD, Saudara akan diminta untuk menyampaikan paparan terkait pelaksanaan program kerja TPAKD di wilayah kerja Saudara dalam Rapat Dewan Komisiner atau Board Seminar dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
9. Tahapan dan batas waktu pembentukan TPAKD yaitu:
- a. Pembentukan TPAKD di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2016.
  - b. Pembentukan TPAKD di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Di Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2016.
  - c. Pembentukan TPAKD Kabupaten/Kota di Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Purwokerto, Solo, Kediri, Malang, dan Jember dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2016.



- d. Pembentukan TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum disebutkan di atas akan ditentukan kemudian.
10. Pembiayaan TPAKD dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas operasional TPAKD diusulkan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru dapat diajukan untuk rencana APBD mulai tahun anggaran 2017. Untuk tahun 2016, OJK memberikan dukungan pembiayaan operasional TPAKD dengan mekanisme pembiayaan oleh Kantor OJK Regional/Kantor OJK Provinsi/Kantor OJK dilakukan dengan cara *cost sharing* oleh Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan (DLIK) dan Departemen Perencanaan Strategis, Manajemen Perubahan dan Sekretariat Dewan Komisioner.
- b. Biaya pelaksanaan TPAKD terdiri dari:
- 1) Biaya program  
Untuk pembiayaan program-program kerja TPAKD akan menjadi beban masing-masing anggota TPAKD yaitu Pemerintah Daerah, OJK, lembaga/instansi/pihak terkait lain termasuk unsur LJK dan asosiasi LJK.
  - 2) Biaya operasional  
Secara prinsip menggunakan dana APBD dan mencakup biaya rapat, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dan honorarium narasumber.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

  
Mulliaman D. Hadad  
NIP 00001


Tembusan:  
Para Anggota Dewan Komisioner OJK



## Lampiran 4. Data Literasi dan Inklusi Keuangan


## Tingkat Literasi Keuangan Indonesia (Provinsi)

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
1	Aceh	32,7%	32,7%	21,1%
2	Sumatera Utara	31,3%	31,3%	5,5%
3	Sumatera Barat	27,3%	27,3%	11,6%
4	Riau	29,5%	29,5%	8,7%
5	Jambi	26,9%	26,9%	12,7%
6	Sumatera Selatan	31,3%	31,3%	8,4%
7	Bengkulu	27,6%	27,6%	7,3%
8	Bangka Belitung	29,5%	29,5%	5,5%
9	Lampung	26,9%	26,5%	6,5%
10	Kepulauan Riau	37,1%	37,1%	9,8%
11	DKI Jakarta	40,0%	39,6%	16,4%
12	Jawa Barat	33,0%	33,0%	4,7%
13	Jawa Tengah	33,5%	33,5%	11,2%
14	DI Yogyakarta	38,5%	38,5%	9,5%
15	Jawa Timur	35,6%	35,3%	29,4%
16	Banten	38,2%	38,2%	7,3%
17	Bali	37,5%	37,5%	1,1%
18	Nusa Tenggara Barat	21,5%	20,7%	5,1%
19	Nusa Tenggara Timur	28,0%	28,0%	0,0%
20	Kalimantan Barat	30,5%	30,5%	3,6%
21	Kalimantan Tengah	26,2%	25,8%	2,9%
22	Kalimantan Selatan	23,3%	23,3%	6,5%
23	Kalimantan Timur	30,5%	30,5%	3,6%
24	Kalimantan Utara	26,5%	26,5%	5,1%
25	Sulawesi Utara	28,7%	28,7%	4,0%
26	Sulawesi Tengah	22,5%	22,5%	9,5%
27	Sulawesi Selatan	28,4%	28,4%	6,2%
28	Sulawesi Tenggara	26,5%	26,5%	9,5%
29	Gorontalo	23,3%	22,9%	7,6%
30	Sulawesi Barat	26,9%	26,9%	2,5%
31	Maluku	26,2%	26,2%	2,9%
32	Maluku Utara	27,3%	25,8%	12,7%
33	Papua Barat	19,3%	19,3%	2,2%
34	Papua	22,2%	22,2%	1,1%



## Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia (Provinsi)

No	Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
1	Aceh	73,1%	67,6%	41,5%
2	Sumatera Utara	75,6%	75,6%	8,0%
3	Sumatera Barat	66,9%	66,2%	7,3%
4	Riau	69,5%	68,4%	8,4%
5	Jambi	66,9%	66,5%	7,3%
6	Sumatera Selatan	72,4%	71,3%	7,6%
7	Bengkulu	67,3%	65,5%	11,3%
8	Bangka Belitung	69,1%	65,8%	17,5%
9	Lampung	69,8%	66,5%	18,2%
10	Kepulauan Riau	74,5%	74,5%	8,0%
11	DKI Jakarta	78,2%	78,2%	17,5%
12	Jawa Barat	71,4%	67,8%	22,3%
13	Jawa Tengah	66,2%	64,9%	13,8%
14	DI Yogyakarta	76,7%	76,0%	13,5%
15	Jawa Timur	73,2%	68,8%	12,2%
16	Banten	69,5%	65,1%	21,1%
17	Bali	76,0%	76,0%	4,4%
18	Nusa Tenggara Barat	63,3%	59,6%	8,4%
19	Nusa Tenggara Timur	62,2%	61,1%	5,8%
20	Kalimantan Barat	65,5%	63,6%	6,5%
21	Kalimantan Tengah	60,4%	58,5%	7,6%
22	Kalimantan Selatan	59,3%	58,5%	2,5%
23	Kalimantan Timur	74,9%	69,8%	12,4%
24	Kalimantan Utara	61,5%	60,4%	2,9%
25	Sulawesi Utara	68,4%	66,9%	5,1%
26	Sulawesi Tengah	65,1%	65,1%	3,6%
27	Sulawesi Selatan	68,0%	61,1%	14,5%
28	Sulawesi Tenggara	66,9%	65,1%	10,9%
29	Gorontalo	62,5%	58,2%	12,4%
30	Sulawesi Barat	65,5%	64,7%	2,9%
31	Maluku	64,0%	63,6%	3,3%
32	Maluku Utara	64,0%	55,3%	24,7%
33	Papua Barat	58,5%	58,5%	2,2%
34	Papua	61,5%	60,0%	5,8%



Lampiran 5. Format Laporan Triwulan TPAKD




**LAPORAN TRIWULAN ..... TAHUN .....**  
**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....**



**Disusun oleh:**

**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)**  
.....




**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>..</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>..</b>
<b>BAB I - INFORMASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TPAKD .....</b>	<b>..</b>
<b>1.1 Perkembangan Industri Jasa Keuangan dan Akses Keuangan di Daerah .</b>	<b>..</b>
<b>1.2 Pemaparan Informasi Masing-Masing Program Kerja TPAKD.. .....</b>	<b>..</b>
<b>1.3 Tabel Perkembangan Program Kerja Tpkd.....</b>	<b>..</b>
<b>BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TPAKD (<i>khusus triwulan II dan IV</i>). .....</b>	<b>..</b>

**LAMPIRAN**





## KATA PENGANTAR

1. Memuat informasi secara umum mengenai perkembangan daerah dan TPAKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Penyampaian apresiasi kepada pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan program TPAKD.

## BAB I INFORMASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TPAKD

### 1.1 Perkembangan Industri Jasa Keuangan dan Akses Keuangan di Daerah (Disampaikan Pada Laporan Triwulan II dan IV)

- Perkembangan industri jasa keuangan dan akses keuangan, antara lain memuat jumlah pengguna produk dan layanan/nominatif rekening/jumlah LJK/ jaringan kantor LJK/agen Laku Pandai.
- Informasi lain yang relevan terkait dengan perluasan akses keuangan, antara lain perkembangan ekonomi daerah dan lainnya.

### 1.2 Pemaparan Informasi Masing-Masing Program Kerja TPAKD

Memuat informasi dan penjabaran terkait implementasi dari setiap program kerja TPAKD selama periode berjalan. Antara lain memuat tentang:

- a. Nama program kerja TPAKD
- b. Target program kerja
- c. Pelaksanaan/pencapaian program kerja (*Progress Report*)  
Berisi tentang pencapaian dari masing-masing program kerja TPAKD dan informasi yang mendukung pelaksanaan program kerja.
- d. Tindak lanjut program kerja
- e. Keterangan/kendala program/informasi lain yang relevan.

### 1.3 Tabel Perkembangan Program Kerja TPAKD

Penyampaian secara lebih ringkas (*summary executive*) mengenai perkembangan TPAKD dari masing-masing program kerja TPAKD yang dimiliki (terlampir).


## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TPAKD (Khusus Untuk Laporan Triwulan II dan IV)

Memuat informasi terkait dengan:

- 2.1 Masukan atau Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Program Kerja TPAKD.
- 2.2 Rencana Program Kerja Tahun Berikutnya (**Khusus Untuk Laporan Triwulan IV**).
- 2.3 Informasi Lain Yang Relevan.


## LAMPIRAN

Memuat notulensi, dokumentasi (foto kegiatan) atau dokumentasi lain yang perlu disampaikan.




**Tabel Perkembangan Program Kerja**

No	Program Kerja	Target Program Kerja	Pelaksanaan Program Kerja (Pencapaian Program)	Tindak Lanjut Program Kerja	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5	Dstnya..				



## Lampiran 7. Insight From The 2017 Global Findex Database - Indonesia

<b>Indonesia</b>			
<b>East Asia &amp; Pacific</b>		<b>Lower middle income</b>	
Population, age 15+ (millions)	<b>188.9</b>	GNI per capita (\$)	<b>3,400</b>
	<b>Country data</b>	<b>East Asia &amp; Pacific</b>	<b>Lower middle income</b>
<b>Account (% age 15+)</b>			
All adults	48.9	70.6	57.8
All adults, 2014	36.1	69.1	41.9
All adults, 2011	19.6	55.1	28.9
<b>Financial institution account (% age 15+)</b>			
All adults	48.4	70.3	56.1
All adults, 2014	35.9	68.9	40.6
All adults, 2011	19.6	55.1	28.9
<b>Mobile money account (% age 15+)</b>			
All adults	3.1	1.3	5.3
All adults, 2014	0.4	0.4	3.2
<b>Account, by individual characteristics (% age 15+)</b>			
Women	51.4	67.9	53.0
Adults belonging to the poorest 40%	36.6	59.3	50.7
Adults out of the labor force	42.1	59.8	50.8
Adults living in rural areas	47.0	68.8	57.6
<b>Digital payments in the past year (% age 15+)</b>			
Made or received digital payments	34.6	58.0	29.2
Made or received digital payments, 2014	22.4	39.0	19.7
Used an account to pay utility bills	12.0	20.8	7.5
Used an account to receive private sector wages	5.9	15.9	5.5
Used an account to receive government payments	8.9	12.2	8.3
Used the internet to pay bills or to buy something online	11.2	38.6	6.8
Used a mobile phone or the internet to access an account	7.7	31.0	8.3
Used a debit or credit card to make a purchase	12.3	33.1	10.0
<b>Inactive account in the past year (% age 15+)</b>			
No deposit and no withdrawal from an account	14.7	11.8	21.6
No deposit and no withdrawal from a financial institution account	14.7	11.9	22.0
<b>Domestic remittances in the past year (% age 15+)</b>			
Sent or received domestic remittances through an account	15.3	15.0	10.1
Sent or received domestic remittances through an OTC service	5.3	7.3	4.7
Sent or received domestic remittances through cash only	9.3	5.8	8.8
<b>Saving in the past year (% age 15+)</b>			
Saved at a financial institution	21.5	30.6	15.9
Saved at a financial institution, 2014	26.6	36.7	14.4
Saved using a savings club or person outside the family	29.9	8.6	13.0
Saved any money	61.8	53.1	39.7
Saved for old age	27.4	23.2	13.2
<b>Credit in the past year (% age 15+)</b>			
Borrowed from a financial institution or used a credit card	18.4	21.5	9.8
Borrowed from a financial institution or used a credit card, 2014	13.7	19.5	10.0
Borrowed from family or friends	35.7	29.6	30.4
Borrowed any money	54.8	46.8	42.9
Outstanding housing loan	6.0	10.8	5.0



## Lampiran 8. Program Peningkatan Akses Keuangan

### 1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

SimPel/SimPel iB merupakan tabungan anak yang diciptakan khusus untuk kalangan pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Dengan membuka tabungan pelajar SIMPEL memberikan mereka pengalaman belajar untuk membangun budaya gemar menabung dan melatih mengelola keuangan mereka sendiri.

Tabungan SimPel/SimPel iB diperuntukan bagi siswa PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat. Pembukaan rekening SimPel/SimPel iB dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara sekolah dengan bank atau dilakukan tanpa adanya PKS.



Sampai dengan periode Juni 2018, tercatat sebanyak 293 bank telah berpartisipasi dalam Program SimPel/SimPel iB. Jumlah perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan sekolah adalah sebanyak 324.690 perjanjian dan jumlah rekening SimPel/SimPel iB yang telah dibuka sebanyak 14.897.336 rekening dengan nominal 4,892,508 juta.

### 2. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun masyarakat berada, dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.

Program Laku Pandai terus mengalami peningkatan jumlah agen yang terdaftar dan jumlah rekening *Basic Saving Account* (BSA) pada Triwulan II Tahun 2018. Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2018, jumlah *outstanding* rekening sebanyak 20.185.441 nasabah. Jumlah agen Laku Pandai tercatat sebanyak 762.207 agen. Jumlah *outstanding* tabungan mencapai Rp 1.69 triliun. Jumlah bank peserta Laku Pandai berjumlah 29 bank dengan rincian 27 bank umum konvensional dan 2 bank umum syariah.


Dengan diselenggarakannya program Laku Pandai oleh LJK diharapkan akan memudahkan seluruh masyarakat Indonesia (khususnya yang berdomicili di daerah terpencil, berpenghasilan rendah, dan belum tersentuh layanan keuangan/perbankan) untuk dapat mengakses layanan dan produk keuangan (seperti tabungan, kredit dan asuransi mikro) tanpa perlu datang ke kantor cabang LJK (misalnya bank), namun cukup melalui pihak lain yang ditunjuk oleh bank dan merupakan perpanjangan tangan bank yaitu Agen Laku Pandai.

### 3. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bertujuan untuk dapat memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro, khususnya berfokus pada pembiayaan mikro masyarakat kecil.

Skema yang dikembangkan dalam pengembangan Bank Wakaf Mikro yaitu dengan bekerja sama dengan pesantren atau sekolah Islam untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro guna menyalurkan pembiayaan di lingkungan pesantren.

Dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan cukup sederhana. Tidak ada syarat khusus ataupun agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Masyarakat akan mendapat pendampingan sebelum menerima dana. Pembiayaan saat ini maksimal hanya memberikan sebesar Rp 1 juta per orang dengan maksimal nantinya akan mencapai Rp 5 juta per orang. Bank Wakaf Mikro mengenakan imbal hasil maksimal 3% imbal hasil per tahun.



### 4. Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

PELAKU merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan masyarakat untuk memperoleh edukasi keuangan, layanan konsumen dan akses keuangan UMKM. Layanan konsumen tersebut mencakup penerimaan informasi, menjawab pertanyaan konsumen dan masyarakat, penanganan pengaduan dan mengarahkan penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

PELAKU merupakan salah satu upaya dalam memperkuat infrastruktur peningkatan literasi dan inklusi keuangan. PELAKU telah diresmikan oleh OJK pada tanggal 22 Desember 2015. PELAKU berada di Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah. Peran PELAKU diantaranya terkait dengan pemberian layanan akses keuangan UMKM antara lain meliputi edukasi khusus dalam rangka pemberdayaan UMKM dan memfasilitasi akses pembiayaan.

Dengan keberadaan PELAKU di daerah-daerah diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia.

### 5. Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (Jaring)

OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* atau disingkat JARING pada tanggal 11 Mei 2015 di Takalar, Sulawesi Selatan. Program JARING tersebut bertujuan menjawab



kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

Program JARING diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, meningkatkan pemahaman Sektor Jasa Keuangan (SJK) terhadap bisnis sektor KP lebih baik, memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil (peningkatan *income* per kapita), menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP). Sampai dengan Agustus 2016, outstanding kredit tercatat sebesar Rp. 22,520 miliar,- Bank yang ikut dalam program Jaring tercatat sebanyak 11 Bank umum dan 4 BPD.

## 6. Asuransi Mikro

Pengembangan asuransi mikro ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki asuransi sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi. Oleh karena itu, asuransi mikro memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan segera (SMES).

- (1) Sederhana – Produk asuransi mikro memberikan manfaat perlindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, produk asuransi mikro memiliki polis, fitur dan proses administrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua masyarakat.
- (2) Mudah didapat – produk asuransi mikro dapat diperoleh di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, outlet pegadaian, minimarket, supermarket dan lembaga keuangan dan non keuangan lainnya.
- (3) Ekonomis – premi yang ditetapkan untuk produk asuransi mikro harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional produk asuransi mikro harus sangat efisien.
- (4) Segera – proses pembayaran klaim harus segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran asuransi konvensional. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.

Berdasarkan karakteristik asuransi mikro dimaksud, asuransi mikro Indonesia didefinisikan sebagai berikut: “Asuransi Mikro Indonesia adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sederhana fitur dan administrasinya, mudah didapat, ekonomis harganya serta segera dalam penyelesaian pemberian santunannya”.

Target utama pemasaran produk asuransi mikro adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam Grand Design Asuransi Mikro Indonesia, masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan penghasilan per bulan tidak lebih dari Rp 2.500.000,-.



## Produk Asuransi Mikro



\*Produk asuransi standar merupakan produk yang dibuat oleh asosiasi perusahaan perasuransian dan dipasarkan oleh anggota asosiasi.

### 7. Asuransi Pertanian (Asuransi Usaha Tanam Padi)

OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Perusahaan Asuransi BUMN (Konsorsium) untuk merancang skema Asuransi Pertanian. Skema yang akan diterapkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi yang 20% premi dibayar petani dan 80% dibayar Pemerintah. Manfaat dari kebijakan ini:

- Pertanian rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen pertanian. Dengan Asuransi ini, Petani akan terlindungi secara financial akibat kegagalan panen.
- Menjadikan petani *bankable* terhadap kredit pertanian.
- Menstabilkan pendapatan petani.
- Meningkatkan produksi pertanian nasional.


### 8. Asuransi Usaha Ternak Sapi

Asuransi usaha ternak sapi atau sering dikenal dengan istilah asuransi sapi adalah asuransi bagi para peternak sapi untuk pengalihan risiko akibat kerugian atau kehilangan ternak yang dapat memberikan ganti rugi sehingga keberlangsungan usahatani ternaknya dapat terjamin dan terlindungi.

Asuransi usaha ternak sapi (AUTS) mempunyai tujuan yakni untuk mengalihkan kerugian berupa kematian ataupun kehilangan dari sapi kepada pihak lain melalui skema pertanggungansian asuransi dan melindungi peternak dari kerugian tersebut sehingga para peternak dapat melanjutkan usaha ternaknya kembali.

Produk tersebut dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). AUTS memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari ancaman resiko kematian akibat beranak, penyakit dan kecelakaan serta kehilangan akibat kecurian. Adapun fitur AUTS sebagai berikut:

- Premi : Rp 200.000,- (bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp 40.000,-.
- Pertanggungansian : Maksimal harga pertanggungansian Rp 10.000.000,- per ekor sapi
- Kriteria peternak : Peternak Pembibitan / Pemiakan & Peternak skala kecil yang diatur Undang-Undang
- Kriteria Sapi : Sapi Indukan / Sapi Betina, Usia produktif minimal 1 tahun, memiliki data lengkap.
- Ganti rugi: Sesuai Harga Pertanggungansian dikurangi hasil penjualan daging (dalam hal sapi dilakukan potong paksa)



### 9. Reksadana Mikro

Program reksadana mikro diperkenalkan oleh OJK pada tahun 2014. Reksadana mikro merupakan produk yang nilai investasinya cukup kecil, yaitu sebesar Rp 100 ribu. Melalui reksadana ini diharapkan investasi di pasar modal dalam bentuk reksadana dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nilai investasi yang didapatkan masyarakat dengan berinvestasi di reksadana rata-rata adalah sebesar 12,6% per tahun. Investasi ini dapat dilakukan dengan membeli produk Reksadana di bank umum sebagai Agen Penjual Efek Reksadana serta langsung pada Manajer Investasi.

Dengan berinvestasi di Reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, maka investor tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk mengurus investasinya. Investor hanya cukup memantau nilai NAB melalui laporan bulanan, media cetak dan elektronik. Investor juga mempunyai kemudahan untuk menjual Reksadana yang dimilikinya sewaktu-waktu.




### 10. Obligasi Retail Indonesia (ORI)

Obligasi ritel adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan denominasi rupiah minimal Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 3 sampai 4 tahun, pembayaran kupon dilakukan setiap bulan dan dikenakan pajak final sebesar 20%. Tujuan penerbitan ORI adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor. Dengan manfaat atau keuntungan investasi antara lain: memberikan keuntungan yang menarik karena kupon yang lebih tinggi dari suku bunga bank (di pasar perdana) dan adanya potensi *capital gain* di pasar sekunder, berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional serta pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu dan secara *online* ke dalam rekening tabungan investor. Prosedur pembelian dan penjualan ORI cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.

### 11. Sukuk Retail

Sukuk Ritel adalah Surat Berharga Syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh Negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI. Pemerintah menawarkan dan menjual Sukuk Ritel melalui agen penjual. Agen penjual Sukuk Ritel (Bank umum syariah dan konvensional serta perusahaan efek) tersebut wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah





dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah.

Membeli sukuk ritel sangat mudah dengan nilai minimum sebesar Rp 5.000.000,00 yaitu melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah di seluruh bank besar, baik nasional maupun asing, bank syariah, dan perusahaan sekuritas kredibel yang telah bergabung menjadi agen penjual sukuk ritel. Banyak alasan untuk berinvestasi di sukuk ritel antara lain aman karena dijamin oleh pemerintah, menguntungkan karena memiliki tingkat imbalan yang kompetitif (lebih tinggi daripada rata-rata tingkat bunga deposito bank umum nasional). Selain itu, sukuk ritel juga sesuai syariah, karena merupakan surat pernyataan kepemilikan terhadap sset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan sesuai fatwa Ijarah *Asset to be Leased* dan telah mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prosedur pembelian dan penjualan sukuk ritel cukup mudah, yaitu dapat melakukan pembelian melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah antara lain bank pemerintah, swasta dan perusahaan sekuritas.


## 12. Obligasi Daerah

Dalam menerbitkan Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah persiapan yang antara lain meliputi penentuan proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah, pembuatan kerangka acuan kegiatan, penyiapan studi kelayakan proyek, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD yang isinya meliputi (1) nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan saat penetapan APBD, (2) kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah, dan (3) kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.


Setelah melakukan persiapan internal, Pemerintah Daerah mengajukan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Syarat penerbitan Obligasi Daerah telah diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.07/2012 yang telah dirubah oleh PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Ketentuan tersebut antara lain jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, dan tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah (apabila Pinjaman Daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah). Selain memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan, Obligasi Daerah wajib memperoleh surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan pendaftaran kepada OJK yang dilampiri dengan dokumen antara lain laporan keuangan Pemerintah Daerah, laporan pemeriksaan dari segi hukum, studi kelayakan proyek, Prospektus, Ijin prinsip DPRD, Persetujuan Kementerian Keuangan, dan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung penerbitan Obligasi Daerah, OJK juga telah mengeluarkan beberapa ketentuan terkait Obligasi Daerah antara lain POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah, POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Penerbitan POJK yang terkait dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan upaya mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi dasar peningkatan daya saing nasional, namun juga sebagai alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai.



Mekanisme Penerbitan Obligasi Daerah




### 13. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebagai upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi (UMKMK), pada tanggal 5 November 2007, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit dengan dana yang bersumber dari lembaga keuangan penyalur dengan subsidi baik subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/dan atau subsidi bunga. KUR didefinisikan sebagai kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable*. Penyaluran KUR secara nasional untuk tahun 2016 mencapai Rp 94,4 triliun, sedangkan untuk tahun 2017 mencapai Rp 96,7 triliun, meningkat sebesar 2,4%. Untuk di Jawa Timur, penyaluran KUR mencapai Rp 16,3 triliun tahun 2017, naik sebesar 20,7% dibandingkan tahun 2016 yang penyalurannya sebesar Rp 14,6 triliun.

Saat ini telah dikeluarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018. Terdapat beberapa penyesuaian dari skema KUR, terutama terkait pengenaan suku bunga KUR menjadi 7% dari angka 9%. Selanjutnya dikembangkan pula skema KUR Khusus yang ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. KUR Khusus diberikan kepada kelompok dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

### 14. Kredit Ultra Mikro (UMi)

Kredit Ultra Mikro atau yang disingkat UMi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM. Dari data SIKP UMi per 24 November 2017 tercatat total penyaluran UMi mencapai Rp. 337 Milliar,- diberikan kepada 130.614 debitur. Beberapa hal yang mendasari diterbitkannya program UMi antara lain sebagai program tersebut sebagai komplementer program KUR, untuk mengakomodir kebutuhan




pembiayaan mikro kurang dari Rp.10 juta,-, masih rendahnya akses terhadap perbankan, serta keterbatasan pelaku usaha mikro dalam menyediakan jaminan sebagai syarat pembiayaan.

Tujuan program UMi yaitu antara lain:

1. Memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat.
2. Menambah jumlah wirausaha.
3. Meningkatkan nilai keekonomian debitur.


### 15. Tabungan Emas

Program yang diinisiasi oleh PT Pegadaian ini memberikan layanan pembelian dan emas dengan fasilitas titipan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya tabungan emas ini, seseorang dapat menyetorkan sejumlah dana kepada Pegadaian untuk memiliki emas sesuai kebutuhan. Tapi, selama dalam proses menabung, emas ini tetap dalam penguasaan pihak PT Pegadaian hingga mencapai berat tertentu. Adapun fisik emas baru bisa diambil ketika berat sudah mencapai minimal 5 gram.



### 16. Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Pada tanggal 26 Mei 2015 di Istana Negara Jakarta, telah dilakukan peluncuran Program Transformasi BPD oleh Presiden Republik Indonesia yang dihadiri antara lain oleh Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia dan Ketua DPRD yang merupakan Pemegang Saham pengendali BPD, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi BPD dan *stakeholder* BPD lainnya. Pada acara dimaksud turut ditandatangani Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri mengenai Kerjasama tentang Peningkatan Peran BPD bagi Pembangunan Daerah.



**Kerangka Holistik Program Transformasi**



Visi Program Transformasi BPD dimaksud adalah “Menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan”, sejalan dengan sasaran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan dan visi Pembangunan Jangka Panjang Indonesia. Terdapat tiga sasaran dari Program Transformasi BPD tersebut yakni: (1) meningkatnya daya saing (kompetitif); (2) menguatnya ketahanan kelembagaan dan; (3) meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah.


Selanjutnya, terdapat enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko yakni mencakup: (1) Pengembangan Produk; (2) Pengelolaan Layanan; (3) Pengembangan Pemasaran; (4) Pengelolaan Jaringan; (5) Pengelolaan Portofolio; dan (6) Penguatan Likuiditas dan Permodalan. Keenam strategi tersebut akan dikembangkan, dikoordinasikan dan disinergikan oleh *Strategic Group* BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis dan risiko baik di level Grup maupun di masing-masing BPD.

Program Transformasi BPD dimaksud tidak dimaksudkan untuk menggabungkan semua BPD menjadi satu entitas legal, tetapi untuk meningkatkan sinergi diantara BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam bisnisnya.


Untuk mendukung efektivitas proses bisnis tersebut di atas, diperlukan elemen pendukung sebagai fondasi yakni, SDM, Infrastruktur, Kebijakan dan pedoman operasional yang didukung oleh budaya perusahaan (*corporate culture*) yang kuat, tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

**17. Layanan Keuangan Digital (LKD)**

LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.



Skema LKD



Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)


## 18. Pemanfaatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/**peer to peer lending (P2P)** mengacu pada aturan mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau elektronik yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pembiayaan P2P dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan kredit. Pembiayaan jenis ini dianggap sebagai alternatif pilihan pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan tradisional, terutama untuk UKM dan usaha kecil. Pembiayaan P2P *lending* ini dipilih sebagai metode baru untuk mendapatkan modal, termasuk mampu memberikan keuntungan besar bagi usaha kecil.

Pembiayaan P2P Lending telah menjadi alternatif yang bagus untuk mendapatkan modal adalah karena kemudahan proses aplikasi dalam pengajuan pinjaman, baik untuk modal usaha, pinjaman pendidikan hingga pinjaman kesehatan.





Direktorat Pengembangan Inklusi Keuangan  
Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan  
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat  
Telp. : 021 - 29600000



scan me